

[HTTPS://AMANAHINDONESIA.ID/](https://amanahindonesia.id/)

MENELAAH  
AYAT-AYAT  
PUASA  
MENYAMBUT  
RAMADHAN



# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

---



# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## Daftar Isi

[Taqdiim](#)

[Ayat-Ayat Puasa, Surah Al Baqarah, ayat 183 – 187](#)

[Ayat 183](#)

[Defenisi Shaum](#)

[Dalil wajibnya puasa Ramadhan](#)

[Keutamaan puasa](#)

[Kewajiban berpuasa sebelum masa Rasulullah](#)

[Hikmah puasa](#)

[Ayat 184](#)

[Kapan wajib berpuasa ?](#)

**Golongan yang dibolehkan tidak berpuasa ketika Ramadhan**

**A. [Orang sakit](#)**

[Jenis mereka yang sakit dan konsukwensi hukumnya](#)

[Jenis Penyakit Yang Menyebabkan Seorang Bisa Berbuka](#)

[Puasa](#)

**B. [Safar](#)**

[Jarak Perjalanan Yang Dikategorikan Safar](#)

[Adakah Batasan Waktu, Seorang masih dikategorikan Dalam](#)

[Keadaan Safar?](#)

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

[Bolehkah Seorang Yang Telah Berniat dan Menyiapkan](#)

[Perbekalan Safar Untuk Berbuka Sebelum Ia Pergi](#)

[Melaksanakan Safar ?.](#)

[Apakah Seorang Musafir Wajib Berbuka Puasa ?](#)

[Apakah Yang Lebih Afdhal Bagi Seorang Musafir, Berpuasa](#)

[Atau Berbuka Puasa ?](#)

[Apakah Wajib Mengqadha Puasa Secara Berturut-turut atau](#)

[Boleh Melaksanakannya Secara Berselang-seling ?](#)

[Qadha Setelah Tiba Ramadhan Selanjutnya](#)

[Bagaimana Kadar Makanan Yang Wajib Diberikan ?](#)

[Sengaja Membatalkan Puasa Qadha](#)

[Meninggal Sebelum Qadha Puasa](#)

[C. Orang Yang Tidak Mampu Berpuasa](#)

[Tingkatan Diwajibkannya Puasa](#)

[Ayat 185](#)

[Pengertian Kata Syahr](#)

[Pengertian Ramadhan](#)

[Bolehkah menyebut Ramadhan tanpa](#)

[menggandengkannya dengan menyebut kata 'bulan'](#)

[sebelumnya, yaitu 'bulan Ramadhan' ?](#)

[Penentuan awal bulan Ramadhan dan akhirnya](#)

[Persaksian Satu Orang](#)

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

[Seorang yang melihat hilal, sementara orang-orang tidak ada yang melihatnya?](#)

[Bila hilal telah terlihat disebuah negara, apakah dapat menjadi dasar ketentuan wajibnya berpuasa bagi seluruh kaum muslimin ?](#)

[Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan](#)

[Safar di tengah Ramadhan](#)

[Bila seorang kafir masuk Islam di pertengahan Ramadhan, wajibkah ia mengganti puasa yang telah luput ?](#)

[Bagaimana bila hilal dilihat pada siang hari, apakah hilal tersebut untuk hari itu ataukah untuk keesokan harinya ?](#)

[Informasi dilihatnya hilal terlambat](#)

[Kapan bertakbir pada waktu l'edul Fitri ?](#)

[Bagaimana lafadz takbir ?](#)

[Ayat 186](#)

[Sebab Turunnya Ayat](#)

[Doa adalah ibadah](#)

[Kekhususan ummat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam – salah satunya- terletak pada doa](#)

[Allah -ta'ala- menjawab doa hamba-hamba-Nya](#)

[Beberapa hal yang dapat menghalangi pengabulan doa seseorang kepada Allah -ta'ala](#)

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

[Kabar gembira bagi yang berdoa](#)

[Bulan Ramadhan Bulan Doa](#)

[Ayat 187](#)

[Di awal kewajiban puasa](#)

[Kapan awal dan akhir puasa dalam sehari ?](#)

[Wajib berniat puasa wajib sebelum fajar tiba](#)

[Waktu Imsak](#)

[Sengaja Berbuka Puasa Disiang Hari Bulan Ramadhan](#)

[Berhubungan Dengan Tidak Sengaja di Siang Hari Bulan](#)

[Ramadhan](#)

[Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa](#)

[Beberapa Hal Tentang I'tikaf](#)

[Defenisi I'tikaf](#)

[Keutamaan I'tikaf](#)

[Syarat I'tikaf](#)

[Rukun I'tikaf](#)

[Puasa Rukun ?](#)

[Kapan Awal Waktu Bagi Seorang Yang Ingin Beri'tikaf Masuk](#)

[Ke Masjid ?](#)

[Bagi Yang Berniat I'tikaf Sepuluh Hari Akhir di Bulan](#)

[Ramadhan, Kapankah ia dianjurkan Keluar Dari Tempat](#)

[I'tikafnya ?](#)

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

[Bolehkah Menjenguk Orang Sakit Atau Mengantar Jenazah?.](#)

[Khatimah](#)



# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

## Tagdim

Bulan Ramadhan adalah bulan mubarak, bertabur berkah. Bulan Ramadhan adalah bulan yang menjanjikan berbagai keutamaan. Diantara keutamaan itu, bahwa pada bulan itu, peluang untuk berbuat baik sangatlah banyak, dan peluang untuk berbuat kejahatan amatlah kecil. Selain itu, Allah - ta'ala- pun menyiapkan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di bulan mulia tersebut. Sebagaimana ancaman yang berlipatganda -pun akan tertuju bagi orang-orang yang masih saja sempat melakukan kejahatan di bulan yang mulia tersebut.

Merupakan hal yang sangat wajar bagi seorang yang akan kedatangan tamu agung untuk bergegas mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Maka demikianlah keadaan orang-orang beriman; rasa rindu untuk kembali berjumpa dengan Ramadhan, -tentu- menjadikan mereka -jauh-jauh hari- telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kedatangannya. Risalah yang berada dihadapan pembaca kali ini, tidak lain adalah satu diantara wujud kerinduan tersebut. Tiada harapan yang dituju melainkan; semoga Allah menyampaikan usia-usia kami ke bulan Ramadhan, dan



# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

menjadikan Ramadhan kami lebih berkah dari Ramadhan-Ramadhan terdahulu. Semoga Allah memberi taufik-Nya kepada seluruh kaum muslimin. Allahumma amin.



# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## Allah -ta'ala- berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya; 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, 184. (yaitu) dalam

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>185</sup> (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.<sup>186</sup> Dan apabila hamba-

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo`a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma`af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa."

Demikianlah Allah -ta'ala- menjelaskan kewajiban dan beberapa hukum berkenaan dengan ibadah puasa. Maka berikut ini –dengan senantiasa memohon pertolongan dan

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

taufik Allah-, akan dijelaskan hal-hal tersebut berdasarkan urutan ayat yang telah disebutkan. Wallahu waliyyu at-taufiq



## [Ayat 183](#)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

**Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu  
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang  
sebelum kamu agar kamu bertakwa,**

### [Defenisi As-Shaum](#)

Secara bahasa 'ash-shaum' berarti menahan. Allah -ta'ala- berfirman tentang perkataan Maryam –'alaiha-salam-;

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنُ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنسِيًّا

“Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini.” (Maryam; 26).

Adapun secara istilah, maka 'as-shaum' berarti;

الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات، لقوله عليه السلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

“Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa yang disertai dengan niat, dimulai semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan kesempurnaannya akan tercapai dengan meninggalkan segala larangan, berdasarkan sabda Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam-; Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang tercela, niscaya Allah -ta’ala- tidaklah butuh terhadap puasa yang dilakukannya.”. (Tafsir Al Qurthubi, 2/273)



YAYASAN  
**AMANAH**  
AMAL KHAIRI INDONESIA

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## Dalil Diwajibkannya Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan adalah ibadah yang hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan para ulama, yang juga berlandaskan pada keterangan dari al-Quran dan hadits Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam-. Allah -ta'ala- berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (al Baqarah; 183).

Ibnu Umar –radhiyallahu ‘anhuma- berkata, dari Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam-, Beliau bersabda;

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ . فَقَالَ رَجُلٌ الْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ لَا صِيَامُ رَمَضَانَ وَالْحَجُّ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Islam itu dibangun atas lima perkara, yaitu tauhid kepada Allah -ta'ala-, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan melaksanakan haji ”. Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar; ‘melaksanakan ibadah haji dan berpuasa Ramadhan wahai Ibnu Umar ?!’ . Beliau berkata; tidak, ‘berpuasa Ramadhan dan melaksanakan ibadah haji’,



# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

demikianlah saya mendengarnya dari Rasulullah -shallallahu

'alaihi wa sallam-." (HR. Muslim)



# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

## Keutamaan Puasa

Tentang keutamaan puasa, maka sangat banyak disebutkan oleh para ulama di dalam buku-bukunya. Namun cukuplah hal yang menunjukkan kemuliaan ibadah puasa atas yang lainnya ketika Allah -ta'ala- mengkhususkannya sebagai ibadah yang diperuntukkan buat-Nya, sedangkan –pada hakikatnya- ibadah yang lainnya pun demikian, wajib –hanya- diperuntukkan bagi Allah -ta'ala-. Dalam sebuah hadits Qudsi, Allah -ta'ala- berfirman;

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

“Segala amalan anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untuk-Ku dan Akulah yang akan langsung membalasnya. ”. (HR. Bukhari).

Dikhususkannya penobatan ibadah ini kepada Allah -ta'ala-, setidaknya memiliki dua sebab, yaitu;

a. Jenis ibadah ini menuntut seseorang untuk meninggalkan perkara-perkara mubah yang sangat disenangnya, hal mana menunjukkan kesungguhan yang besar dari orang tersebut dalam beribadah kepada Allah -ta'ala-.

b. Sangat kecil potensi riya dan sum'ah dari jenis ibadah ini, dimana sangat memungkinkan bagi seseorang untuk membatalkan puasanya di tempat yang tidak diketahui manusia, sedang ia menampakkan dihadapan mereka

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

bahwa ia tengah melakukannya. Allah -ta'ala- berfirman dalam sebuah hadits Qudsi;

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

“Sesungguhnya puasa itu adalah untuk-Ku dan Akulah yang akan langsung membalasnya. Ia tinggalkan makanan, minuman dan syahwatnya semata untuk-Ku.”. (HR. Ahmad)



YAYASAN  
**AMANAH**  
AMAL KHAIRI INDONESIA

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

## [Kewajiban Berpuasa Bagi Umat Terdahulu](#)

Kewajiban berpuasa juga telah ada sebelum ummat

Muhammad -shallallahu 'alaihi wasallam-. Allah -ta'ala- berfirman;

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.” (al Baqarah; 183). Hanya saja, aturan berpuasa bagi umat ini tidaklah sama dengan aturan berpuasa bagi ummat sebelumnya. Allah berfirman;

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

“Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan-nya (masing-masing) dan jalan yang terang.” (al Maaidah; 48)

YAYASAN  
**AMANAH**  
AMAL KHAIRI INDONESIA

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## [Hikmah Puasa](#)

Pada beberapa ayat dalam al-Quran, Allah -ta'ala- memulainya dengan seruan kepada orang-orang beriman – secara khusus- dan kepada seluruh manusia –secara umum-. Misalnya, Allah -ta'ala- berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (al Baqarah; 153)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya), dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (munafik) yang berkata “Kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan.” (al Anfaal; 20-21)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”. (al Baqarah; 208).

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

Bila dihitung, maka jumlah seruan semisal ini disebutkan sebanyak 89 kali dalam al-Quran. Dan bila diperhatikan, maka setiap seruan tersebut pastilah diiringi -setelahnya- dengan perintah atau larangan Allah -ta'ala-. Olehnya itu, berkenaan dengan seruan ini (Wahai orang-orang yang beriman), para ulama kita –diantaranya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu- berkata;

إِذَا سَمِعْتَ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فَأَرْعَهَا سَمْعَكَ؛ فَإِنَّهُ خَيْرٌ بِأَمْرٍ بِهِ، أَوْ شَرٌّ يَنْهَى عَنْهُ

“Apabila engkau mendengar seruan Allah -ta'ala- [wahai orang-orang beriman], maka fokuslah untuk mendengarnya. Sesungguhnya kabar yang akan disampaikan setelahnya tidak lepas dari dua hal yang sangat penting; mungkin kabar itu adalah kebaikan yang Allah -ta'ala- perintahkan agar dilaksanakan, dan mungkin pula berisi kabar akan sebuah kejahatan yang Allah -ta'ala- perintahkan untuk ditinggalkan.”. (Az Zuhd wa Ar Raqaa'iq, 12/36).

Maka diantara ayat yang dimulai dengan seruan [wahai orang-orang beriman] adalah firman-Nya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (al Baqarah; 183).

Dengan seruan seperti ini, tersirat makna bahwa Allah -ta'ala- ingin agar seorang hamba mengetahui bahwa ia memiliki Rabb (Tuhan) yang maha berkehendak dan berkuasa atas dirinya. Ia berhak menyatakan kepada hamba-Nya; kerjakan ini dan tinggalkan itu, dan wajib atas seorang hamba untuk mengatakan;

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

“Kami dengarkan dan kami taati.” (al Baqarah; 285). Lantas bagaimana menciptakan generasi semacam ini?.

Diantaranya dengan syari'at berpuasa. Allah -ta'ala- berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (al Baqarah; 183)

Selanjutnya, di akhir rangkaian ayat puasa, Allah berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.". (Al Baqarah; 187) ;

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

- Di dalam puasa, seorang ditempa untuk menjadi orang-orang sabar ...
- Di dalam puasa, seorang ditempa untuk –juga- merasakan getirnya lapar dan haus ...
- Di dalam puasa, seorang ditempa untuk mengendalikan dan mengarahkan segala potensinya kepada hal yang diridhai Allah -ta'ala-; ... mengendalikan pandangannya agar tidak melihat hal-hal yang diharamkan Allah -ta'ala-, mengendalikan prilakunya agar tidak menyakiti sesama, mengendalikan tutur kata, bahkan pikiran serta keinginan.

Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda;

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang tercela, niscaya Allah -ta'ala- tidaklah butuh terhadap puasa yang dilakukannya.”. (HR. Bukhari)

الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ

“Puasa itu adalah perisai (dari api neraka). Maka jika salah seorang dari kalian berpuasa, janganlah ia berkata-kata kotor dan janganlah pula berbuat yang tidak baik. Apabila ia diganggu atau dicela oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata; ‘saya ini puasa, saya ini puasa’.”. Olehnya, maka hikmah puasa –diantaranya- adalah;



# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

- ✚ Mencetak manusia-manusia yang taat dan dapat mengarahkan seluruh anggota tubuhnya pada hal yang disenangi dan diridhai oleh Allah -ta'ala-.
- ✚ Mencetak manusia yang memiliki tingkat kepekaan sosial yang baik.
- ✚ Mencetak manusia yang mampu menjadikan diri mereka sebagai makhluk yang sabar; sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemungkaran dan sabar dalam menghadapi segala cobaan Allah -ta'ala- yang tidak atau kurang menyenangkan.
- ✚ Mencetak manusia yang sehat jasmani dan rohani. Demikian ini sebagian dari hikmah disyari'atkannya ibadah puasa.

YAYASAN  
**AMANAH**  
AMAL KHAIRI INDONESIA

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## [Ayat 184](#)

أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(Puasa Ramadhan itu diwajibkan) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang mampu menjalankannya (jika mereka memilih tidak berpuasa) membayar fidyah (syari'at yang berlaku diawal puasa, tetapi telah dihapus hukumnya sebagaimana akan dijelaskan), (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan (dengan memberi makan kepada lebih dari seorang miskin), maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## Kapan Wajib Berpuasa ?

Wajib berpuasa pada bulan Ramadhan. Demikianlah makna dari firman Allah -ta'ala-;

أياما معدودات

"(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu." Thalhah bin

'Ubaidillah -radhiyallahu 'anhu- berkata;

أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ فَقَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ

“Seorang Arab Badui pernah datang kepada Rasulullah dalam keadaan rambutnya yang kusut. Arab Badui itu berkata; wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang shalat apa saja yang wajib aku kerjakan !. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda; shalat lima waktu, kecuali jika engkau ingin menambahnya dengan melaksanakan shalat sunnah. Sang Arab badui kembali bertanya; bagaimana dengan puasa yang wajib aku kerjakan ?!. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda; puasa di bulan Ramadhan, kecuali jika engkau

## TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

ingin melaksanakan puasa-puasa sunnah. Sang Arab badui kembali bertanya; beritahulah aku tentang zakat yang wajib aku keluarkan !. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun mengajarnya tentang beberapa jenis syari'at agama. Kemudian sang Arab badui berkata; demi Allah, aku tidak akan menambah dan tidak pula mengurangi sedikitpun dari kewajiban-kewajibanku. Mendengar pernyataan itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda; sungguh beruntung orang tersebut atau sungguh ia akan masuk surga bila ia menepati perkataannya." [HR. Bukhari]

YAYASAN  
**AMANAH**  
AMAL KHAIRI INDONESIA

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## Golongan Yang Dbolehkan Tidak Berpuasa di Bulan Ramadhan

### [A. Orang Sakit](#)

Orang sakit dibolehkan untuk berbuka puasa dan wajib bagi mereka untuk menggantinya ketika sembuh. Allah -ta'ala- berfirman;

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.”.

### [Jenis mereka yang sakit dan konsumwensi hukumnya](#)

Secara umum, orang sakit terbagi menjadi tiga kategori;

1. Seorang yang penyakitnya menahun dan tidak diprediksikan untuk sembuh, maka orang demikian tergolong sebagai orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, -insya Allah-, pembahasannya akan menyusul.
2. Seorang yang diharapkan kesembuhannya, namun ia tidak mampu –sedikit pun-berpuasa karena sakitnya. Golongan ini wajib berbuka puasa dan menggantinya ketika telah sehat.

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

3. Seorang yang mampu berpuasa, namun dengan susah payah. Golongan ini disunnahkan untuk berbuka puasa, dan makruh untuk tetap berpuasa.

## Jenis Penyakit Yang Menyebabkan Seorang Bisa Berbuka Puasa

Dalam masalah ini, mayoritas ulama [Tafsir Al Qurthubi, 2/276] berkata;

إِذَا كَانَ بِهِ مَرَضٌ يُؤْلِمُهُ وَيُؤْذِيهِ أَوْ يَخَافُ تَمَادِيَهُ أَوْ يَخَافُ تَزْيِيدَهُ صَحَّ لَهُ الْفِطْرُ

"Apabila ia terkena penyakit yang mengganggu dan membuatnya payah atau ia khawatir bahwa penyakit itu akan bertambah parah (dengan berpuasa), maka ketika itu boleh ia berbuka."

Selain itu, ada juga golongan ulama yang berpendapat bahwa boleh berbuka puasa disebabkan karena jenis penyakit apapun, dan terlepas dari parah atau tidaknya penyakit tersebut, -hal yang pasti- bahwa dengannya ia dinamakan tengah sakit. Ibnu Siriin –rahimahullah- berkata;

متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر، قياساً على المسافر لعدة السفر، وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة

"Kapan seorang menderita sebuah keadaan yang dengannya ia dinamakan tengah 'sakit', ketika itu boleh baginya berbuka puasa. Keadaannya sama dengan seorang

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

musafir. Safar itu sendiri, tanpa harus mempertimbangkan jarak dan sarana transportasi yang digunakan, adalah keadaan yang membolehkan seorang untuk berbuka puasa, dan bahkan meski ia sanggup untuk berpuasa.”. (Tafsir Al Qurthubi, 2/276)

Mendukung pendapat ini adalah keterangan yang disampaikan oleh imam Bukhari –rahimahullah- dengan sanadnya hingga ke Ibnu Juraij –rahimahullah-. Ibnu Juraij pernah bertanya ke 'Atha –rahimahullah-;

من أي المرض أفطر؟

"Jenis penyakit apakah yang dengannya saya boleh berbuka puasa ?." 'Atha berkata;

من أي مرض كان، كما قال الله تعالى: "فمن كان منكم مريضا"

"Dari jenis penyakit apa saja, sebagaimana firman-Nya; Maka barangsiapa sakit diantara kalian (boleh berbuka puasa dan wajib mengqadha'nya)".[Fathul Baari, 1/487]

## B. Safar

Secara umum, ulama bersepakat bahwa safar adalah hal yang menyebabkan seorang diperbolehkan berbuka puasa. Namun mereka berbeda pendapat tentang kategori safar yang menyebabkan seorang dibolehkan mengqashar shalat dan berbuka puasa. Perinciannya adalah sebagai berikut;

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

1. Ulama telah sepakat bahwa safar yang menyebabkan seorang dibolehkan mengqashar shalat dan berbuka puasa adalah safar taat, misalnya; safar untuk haji, jihad, bersilaturahmi, kerja, dll
2. Safar yang mubah, menurut pendapat yang lebih tepat, - juga- menyebabkan seorang boleh mengqashar shalat dan berbuka puasa.
3. Safar maksiat, menurut pendapat yang lebih tepat, adalah jenis safar yang tidak sah dijadikan alasan untuk mengqashar shalat dan berbuka puasa. Hal demikian disebabkan karena asal dari safar seperti ini adalah diharamkan. Maka jika asalnya telah diharamkan, tentu segala keringanan agama pun berkenaan dengan safar tersebut adalah hal yang tidak diperbolehkan.

## [Jarak Perjalanan Yang Dikategorikan Safar](#)

Sebagian ulama berpendapat bahwa jarak perjalanan yang dikategorikan sebagai safar adalah kurang lebih 81 km, berdasarkan riwayat imam Bukhari;

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ، يَقْضِرَانِ، وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرْدٍ  
وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرَسًا



# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

“Ibnu Umar dan Ibnu 'Abbas mengqashar dan berbuka puasa pada jarak perjalanan empat burud, yaitu 16 farsakh. [\[HR. Bukhari\]](#)” Demikianlah pendapat jumhur ulama. Sebagian lagi berpendapat bahwa tidak ada ketentuan baku yang membatasi makna kata "safir". Maka merupakan kewajiban seorang muslim adalah memutlakkan (tidak membatasi) segala yang dimutlakkan oleh agama dan membatasi segala yang dibatasi oleh agama. Sedangkan dalam permasalahan jarak safar, tidak sedikitpun ada keterangan yang jelas dan shahih menyatakan pembatasan itu. Olehnya, masalah ini dikembalikan kepada 'urf (adat) yang berlaku dalam sebuah komunitas. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah imam Ibnu Taimiyyah – rahimahullah-.[\[Baca selengkapnya di حد السفر الذي سح الفطر - الإِسْلَام سؤال وجواب \(islamqa.info\)\]](#)

## [Adakah Batasan Waktu, Seorang masih dikategorikan Dalam Keadaan Safar?](#)

Mayoritas ulama menetapkan bahwa bermukim tidaknya seseorang tergantung niatnya. Dikatakan tergantung niat, karena bisa jadi seseorang berada di suatu tempat dalam perjalanannya, namun dia tidak pernah berniat untuk menetap di tempat itu selama jangka waktu tertentu.

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

Sehingga kapan pun ada kemungkinan untuk kembali atau berpindah ke tempat yang lain, maka ia akan kembali atau berpindah ke tempat tersebut. Misalnya, seorang dalam perjalanan ke manca negara. Lalu karena ada masalah dengan jadwal penerbangan, ia terpaksa harus menetap di kota itu selama beberapa hari. Dan bila cuaca cerah, ia akan segera melanjutkan perjalanan. Bila keadaannya demikian, tetaplah orang tersebut dinyatakan dalam safar meski ia sempat menetap selama dua-tiga minggu.

Dalil dari masalah ini adalah keumuman keterangan-keterangan yang berisi syari'at mengqashar shalat ketika dalam safar, tanpa ada ketentuan batasan safar yang dimaksud, maka dikembalikan pengertiannya secara mutlak tanpa adanya pembatasan. Allah berfirman;

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi (safar), maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu).” (an-Nisaa; 101)

Sebaliknya, bila seorang datang ke suatu kota dengan program yang sudah pasti, misalnya mengikuti training selama 5 hari, dikatakan bahwa orang tersebut sudah berniat sejak awal untuk menetap di kota itu, meski hanya 5 hari saja.

Dalam keadaan demikian, mayoritas ulama menentukan

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

adanya kadar maksimal masa menetap seseorang yang ketika itu ia dikategorikan masuk dalam hukum safar;

\*) Sebagiannya ada yang menyatakan masa paling lama bagi seorang yang menetap disuatu tempat, ketika itu ia masih dikategorikan sebagai musafir adalah 4 hari,

\*) ada juga yang berpendapat tiga hari, 19 hari, dan seterusnya.

Namun seluruh keterangan yang dijadikan sebagai acuan dalam penetapan batasan waktu tersebut sebagiannya adalah dalil-dalil yang diperselisihkan keabasahannya dan yang lainnya adalah dalil-dalil yang tidak tegas menunjukkan adanya pembatasan tersebut. Bahkan makna tekstual yang ada dari keterangan-keterangan itu menunjukkan tidak adanya pembatasan yang dimaksud. Diantara keterangan itu adalah;

1. Riwayat Ibnu Abbas –radhiyallahu ‘anhuma-;

أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

"Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wasallam- pernah menetap di Mekkah selama 19 hari dan selama itu Beliau mengqashar shalatnya." [HR. Bukhari]

2. Riwayat lain dari Ibnu ‘Abbas –radhiyallahu ‘anhuma-;

أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ بِخَيْبَرَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

“Rasulullah pernah menetap di Khaibar selama 40 malam, dan ketika itu Beliau mengqashar shalatnya.”. [HR. Abdul Razzaq]

Dari dua keterangan ini diantaranya, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada ketentuan waktu, kapan seorang itu masih dinyatakan masih dalam hukum safar atau tidak. Seluruhnya kembali pada niat dan adat yang berlaku pada setiap komunitas. Demikianlah makna tekstual yang dipahami dari dua keterangan yang telah disebutkan dan demikian pula kemutlakan makna yang dipahami dari firman Allah;

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi (safir), maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu).” (an-Nisaa; 101), maksudnya adalah tanpa adanya batasan waktu. Olehnya itu maka disebutkan dalam riwayat Naafi’e – rahimahullah-;

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِأَذْرَبِجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: إِذَا  
أَزْمَعْتَ إِقَامَةً فَأَيْمٌ

"Ibnu Umar –radhiyallahu ‘anhuma- pernah menetap di Azerbaijan selama 6 bulan. Selama itu Beliau mengqashar shalatnya, dan berkata; ‘Apabila engkau meniatkan mukim, maka sempurnakanlah shalatmu. [HR. Abdul Razzaq]”,

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

dipahami dari keterangan ini bahwa seorang itu akanlah tetap berstatus sebagai musafir selama ia tidak meniatkan mukim disebuah tempat.

Dan jika sekiranya ia safar ke suatu negara untuk kuliah atau kerja dalam rentan waktu yang lama (4 tahun atau yang semisalnya), maka hendaknya ia meniatkan muqim selama ia berada di tempat tersebut agar ia terbebas dari keraguan akibat adanya perselisihan ulama berkenaan dengan batas waktu seorang yang bepergian dinyatakan masih sebagai musafir. Dengan itu, ia akan menjadi lebih tenang in sya Allah. Wallahu a'lam bis shawaab

[Bolehkah Seorang Yang Telah Berniat dan Menyiapkan Perbekalan Safar Untuk Berbuka Sebelum Ia Pergi Melaksanakan Safar ?](#)

Sebagian ulama berpendapat, boleh bagi seorang untuk mulai berbuka puasa di rumahnya sebelum ia melaksanakan safar. Dan bila ia telah berbuka, sedang Allah -ta'ala- mentakdirkan pembatalan safarnya, maka ia berkewajiban mengqadha puasanya itu. Dalil pendapat ini adalah riwayat dari Muhammad bin Ka'ab;

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ فَقُلْتُ لَهُ سُنَّةٌ قَالَ سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ.

"Saya pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu di bulan Ramadhan ketika Beliau hendak bersafar, sedang Beliau telah menyiapkan perbekalannya dan memakai pakaian safar. Saat itu Beliau meminta makanan, lantas makan sebelum berangkat. Saya (Muhammad bin Ka'ab) berkata; apakah yang demikian itu sunnah ?. Beliau berkata; ya hal ini adalah sunnah. [HR. Tirmidzi]"

## [Apakah Seorang Musafir Wajib Berbuka Puasa ?](#)

Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban seorang yang musafir adalah mengqadha puasanya di hari ketika ia telah muqim. Pendapat demikian ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah dan Ibnu Umar –radhiyallahu 'anhuma-. Ibnu Umar –radhiyallahu 'anhuma- berkata;

من صام في السفر قضى في الحضر

"Barangsiapa berpuasa ketika safar, maka wajib atasnya qadha ketika mukim"[Tafsir Al Qurthubi]. Abdul Rahman bin Auf –radhiyallahu 'anhu- berkata;

الصائم في السفر كالمفطر في الحضر

## TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

"Musafir yang berpuasa sama dengan seorang mukim yang tidak berpuasa." [Tafsir Al Qurthubi]. Ka'ab bin 'Ashim – radhiyallahu 'anhu- berkata;

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)

"Saya telah mendengar Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda; berpuasa ketika safar bukanlah termasuk hal yang baik." [Tafsir Al Qurthubi].

Demikianlah beberapa dalil yang dikemukakan oleh golongan ulama yang mewajibkan berbuka puasa bagi seorang yang musafir.

Dan diantara pokok dalil mereka adalah firman Allah -ta'ala-;

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka (hendaklah ia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain."

Dinyatakan dalam ayat ini bahwa mengqadha adalah kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang tengah safar.

Namun penafsiran demikian ini kurang tepat –wallahu a'lam- karena hal yang sama –ternyata- tidaklah dikatakan kepada orang yang sakit –sedangkan keduanya digandengkan dalam satu ayat secara bersamaan-. Karena itu, mayoritas

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

ulama berpendapat bahwa tafsir yang tepat dari ayat tersebut adalah; "Barangsiapa diantara kalian yang sakit atau dalam perjalanan dan ia –ketika itu- memilih untuk tidak berpuasa, maka wajib baginya qadha". Penafsiran ini sesuai dengan hadits Anas –radhiyallahu 'anhu- yang menyatakan;

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِْبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

“Aku pernah melakukan safar bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di bulan Ramadhan, orang yang puasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa.”.[HR. Bukhari]

## [Apakah Yang Lebih Afdhal Bagi Seorang Musafir, Berpuasa Atau Berbuka Puasa ?](#)

Secara umum –sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya- dinyatakan bahwa seorang musafir dibolehkan untuk tidak berpuasa. Allah berfirman;

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu, pada hari yang lain.” (al Baqarah; 185).

Tentang hikmah pembolehanannya –tentu- sangat jelas sebagaimana dalam lanjutan ayat yang telah disebutkan;



# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” [Al-Baqarah : 185]

Maka bila dicermati hikmah yang disebutkan tadi, dapat dikatakan –wallahu a’lam- bahwa yang lebih afdhal bagi seseorang adalah yang lebih mudah baginya. Hamzah bin Amr Al-Aslami –radhiyallahu ‘anhu- bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ

“Apakah boleh aku berpuasa dalam safar ?” –Beliau adalah seorang yang banyak melakukan puasa-. Maka Rasulullah - Shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda;

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأُفِطِرْ

“Berpuasalah jika kamu mau dan berbukalah jika kamu mau.”.[HR. Bukhari]. Anas bin Malik -Radhiyallahu ‘anhu- berkata :

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِْبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

“Aku pernah melakukan safar bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di bulan Ramadhan, orang yang puasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

mencela yang berpuasa." [HR. Bukhari]. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda;

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رِخْصَهُ ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عِزَّتُهُ

"Sesungguhnya Allah suka jika rukhsah (keringanan) yang diberikannya dilaksanakan, sebagaimana Ia menyukai diamalkannya perkara-perkara yang ditegaskannya." [HR. Ibnu Hibban], artinya –wallahu a'lam- bahwa kedua-duanya adalah hal yang boleh dilaksanakan tergantung kemudahan yang dirasakan oleh orang yang menjalaninya.

Hanya saja jika kedua pilihan tersebut (berbuka ketika safar atau tetap berpuasa) adalah sama saja baginya, maka ulama berkata bahwa lebih afdhal baginya ketika itu berpuasa untuk mendapatkan keutamaan dari keberkahan waktu, yaitu Ramadhan).

Namun hal yang sudah tentu tercela adalah memaksakan diri tetap berpuasa dalam safar, meski sebenarnya ia berat untuk melaksanakannya. Hal demikianlah yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan sabdanya;

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

"Bukanlah suatu kebajikan melakukan puasa dalam safar."

[HR. Abu Daud]. Bahkan –boleh jadi- puasa yang dipaksakan tersebut akan berubah hukumnya menjadi haram yaitu bila

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

ada kemudharatan yang dapat membahayakan jiwa orang tersebut. Hal demikianlah yang disebutkan dalam riwayat Jabir –radhiyallahu ‘anhuma-;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدْحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ أَوْلَيْكَ الْعَصَاةُ

"Pada tahun 'Fathu al Makkah' di bulan Ramadhan, Rasulullah –shallallahu 'alaihi wa sallam- pergi ke Makkah. Beliau pergi (safar) dalam keadaan berpuasa, dan begitu pula para sahabat yang turut mendampingi Beliau. Ketika telah sampai di sebuah tempat yang bernama 'Kuraa' al ghamiim', dikatakan kepada Beliau; 'sesungguhnya banyak orang yang berat melaksanakan puasa, dan sesungguhnya mereka menunggu apa yang engkau contohkan kepada mereka'. Mendengar pengaduan itu, Rasulullah –shallallahu 'alaihi wa sallam- menyuruh seorang sahabat untuk mengambilkan air. Kemudian Beliau mengangkatnya hingga para sahabat menyaksikannya, lantas Beliau meminum air tersebut (membatalkan puasanya), yaitu setelah shalat Ashar. Melihat hal tersebut, para sahabat pun turut membatalkan puasa mereka. Hanya saja, sebagiannya masih terus

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

berpuasa. Mengetahui hal itu, Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda terhadap orang-orang yang masih saja berpuasa ketika itu; 'Mereka itulah orang-orang yang berdosa'. "[HR. Tirmidzi].

## [Bagi Yang Wajib Mengqadha Puasanya, Apakah Wajib Mengqadhanya Secara Berturut-turut atau Boleh Melaksanakannya Secara Berselang-seling ?](#)

Dalam masalah ini pun ulama berbeda pendapat, beberapa ulama menyatakan wajib mengqadhanya secara berturut-turut. Diantara dalilnya adalah riwayat Abu Hurairah –radhiyallahu ‘anhu-, dari Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam-;

مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ

"Barangsiapa berkewajiban mengqadha puasanya, maka hendaklah ia melaksanakannya secara berturut-turut dan janganlah ia menyelanya." [HR. Daraquthni].

Adapun pendapat dari mayoritas ulama menyatakan bahwa mengqadhanya secara berturut-turut adalah hal yang baik, tetapi bukanlah merupakan sebuah kewajiban. Olehnya, Allah -ta'ala- menyatakan kewajiban mengqadha itu secara mutlak dan tidak menyebutkan waktu atau aturan tertentu dalam waktu pelaksanaannya (tentu selama belum tiba

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

Ramadhan selanjutnya berdasarkan keterangan dari Abi Hurairah yang akan dibawakan setelah ini). Allah -ta'ala- berfirman;

فعدة من أيام آخر

"Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu.". Muhammad bin al-Munkadir – rahimahullah- berkata;

بَلَّغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ تَقْطِيعِ قِضَاءِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ « ذَاكَ إِلَيْكَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ والدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قِضَاءً فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ وَيَغْفِرَ.

"Pernah disampaikan kepadaku, bahwa Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- pernah ditanya tentang mengqadha puasa secara tidak berturut-turut. Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda; bagaimana pendapatmu bila salah seorang dari kalian memiliki hutang, lantas ia mencicilnya?. Bukankah dengan cara demikian pun ia telah melunasinya ?. Demikianlah Allah -ta'ala-, Ia adalah Zat yang lebih memaafkan dan mengampuni.". [\[HR. Daraquthni\]](#)

[Barangsiapa Berkewajiban Mengqadha Puasa, Lantas Ia Melalaikannya dan Tidak Melakukannya Hingga Tiba Ramadhan Selanjutnya; Adakah Kewajiban Tertentu Buat Orang Tersebut ?](#)

## TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

Ada riwayat dari Abu Hurairah —radhiyallahu 'anhu- tentang orang yang melalaikan qadha puasa Ramadhan hingga tiba Ramadhan selanjutnya, Beliau berkata;

يَصُومُ هَذَا مَعَ النَّاسِ وَيَصُومُ الَّذِي قَرَّطَ فِيهِ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ.

"Wajib baginya berpuasa pada bulan itu, kemudian mengganti puasa yang ditinggalkannya pada Ramadhan yang lalu, serta memberi makan seorang miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya pada Ramadhan yang belum ia ganti tersebut.[HR. Daraquthni]" Demikianlah pendapat dari jumbuh ulama." [Fath al-Baari]

Adapun bagi seorang yang berbuka karena sakit, dan sakitnya itu berkepanjangan hingga tiba Ramadhan selanjutnya sebelum ia sempat membayarnya, maka keadaan ini dijelaskan oleh Abu Hurairah —radhiyallahu 'anhu;

إِذَا لَمْ يَبْصِحْ بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ صَامَ عَنْ هَذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا صَحَّ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرَ صَامَ هَذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي فَإِذَا أَفْطَرَ قَضَاهُ.

"Apabila seorang masih sakit antara dua Ramadhan (baru sembuh ketika Ramadhan ke-2), maka ia berkewajiban puasa Ramadhan yang hadir, dan memberi makan sejumlah hari yang luput pada Ramadhan sebelumnya, dan tidaklah ia berkewajiban untuk mengqadha puasanya yang luput

## TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

karena sakit itu. Tetapi apabila ia telah sembuh sebelum tiba Ramadhan selanjutnya, namun ia melalaikan mengqadha puasanya, maka wajib baginya berpuasa pada bulan itu, memberi makan seorang miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya pada Ramadhan yang belum ia ganti, kemudian mengganti puasa yang ditinggalkannya pada Ramadhan yang lalu."[HR. ad-Daaraquthni]"

### [Bagaimana Kadar Makanan Yang Wajib Diberikan ?](#)

Abu Hurairah –radhiyallahu ‘anhu- berkata;

مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

"Satu mud gandum untuk setiap orang miskin.[HR.

Daraquthni]", yaitu kurang lebih 600 gr atau lebih hati-hati dibulatkan menjadi 1 kg.[Lihat at-Tahdziib Fi Adillati Matni al-Ghaayah wa at-Taqrīb, hal. 105]

### [Bagaimana Dengan Seorang Yang Berbuka Dengan Sengaja Ketika Ia mengqadha Puasanya, Adakah Kewajiban Tertentu Baginya ?](#)

Diantara ulama ada yang berpendapat bahwa ia berkewajiban melaksanakan dua kali puasa, yaitu qadha dari puasa yang ia tinggalkan dan qadha terhadap puasa qadha yang sengaja ia batalkan.

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

Namun pendapat yang lebih tepat menyatakan bahwa ia hanya berkewajiban untuk kembali mengulang puasa qadha yang telah dibatalkannya itu. Demikianlah dzahir dari firman Allah -ta'ala-;

فعدة من أيام أخر  
"Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu."

Olehnya, ketika ia telah melaksanakannya, tepatlah dinyatakan bahwa ia telah melunasi kewajibannya membayar qadha.

[Bila seorang tidak berpuasa karena sebab yang dibenarkan, lantas ia meninggal dunia sebelum sempat membayarnya, maka adakah kewajiban tertentu berkenaan dengannya ?.](#)

Ibnu 'Abbas –radhiyallahu 'anhuma- berkata;

إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء  
وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه.

"Apabila seorang sakit di bulan Ramadhan, lantas ia meninggal dunia sebelum sempat membayarnya; hendaklah dikeluarkan dari hartanya untuk memberi makan orang miskin (sejumlah hari yang ia tinggalkan), tidak wajib untuk menggantikan puasanya. Namun bila yang ditinggalkannya



# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

itu adalah puasa nadzar, maka hendaklah walinya menggantikan puasa si mayit tersebut.".[HR. Abu Daud]

## C. Orang-Orang Yang Tidak Mampu Berpuasa

Diantara golongan yang diberikan keluasaan untuk tidak berpuasa adalah orang-orang tua yang tidak lagi sanggup untuk berpuasa. Firman Allah -ta'ala- ;

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.”. (Surah Al Baqarah; 184).

Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata;

نزلت هذه الآية رخصة للشيخ والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم، ثم نسخت بقوله "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" [البقرة: ١٨٥] فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم

“Ayat ini pada awalnya merupakan rukhsah (keringanan) khusus bagi orang-orang tua yang tidak ingin berpuasa sedang mereka masih sanggup untuk berpuasa. Namun selanjutnya, ayat ini dihapus hukumnya dengan firman-Nya; "Maka barangsiapa diantara kalian yang menyaksikan hilal, hendaklah ia berpuasa.”. Setelah turunnya ayat tersebut gugurlah keringanan itu kecuali bagi orang-orang tua yang tidak lagi sanggup untuk berpuasa (tetaplah rukhsah itu bagi

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

mereka). [Lihat Shahih Bukhari, no. 4145, dan penjelasannya dalam Fath al-Baari, oleh Ibnu Hajar]"

Diikuti pula dengan hukum orang-orang tua yang tidak lagi sanggup untuk berpuasa yaitu wanita yang menyusui dan wanita hamil. Keduanya boleh berbuka dan wajib membayar fidyah. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas – radhiyallahu 'anhuma- bahwa pernah Beliau berkata kepada budak wanitanya yang tengah hamil atau melahirkan;

أَنْتِ مِنَ الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَ الصِّيَامَ عَلَيْكَ الْجَزَاءُ وَلَيْسَ عَلَيْكَ الْقَضَاءُ

"Engkau termasuk orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Wajib bagimu membayar fidyah, dan tidak ada kewajiban membayar qadha atasmu." [HR. Daraquthni]

## Tingkatan Diwajibkannya Puasa

Awal syari'at berpuasa itu dimulai ketika Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- tiba di Medinah. Ketika itu, Beliau berpuasa tiga hari dalam setiap bulan dan ditambah dengan puasa Asyura'. Lantas Allah -ta'ala- menurunkan firman-Nya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.". Ketika itu

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

diwajibkanlah berpuasa Ramadhan, sebagai ganti dari dua puasa yang sebelumnya.

Namun waktu itu, orang-orang diberikan keluasan untuk memilih antara puasa atau memberi makan kepada seorang fakir miskin (membayar fidyah). Kata Allah -ta'ala-;

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”, maksudnya barangsiapa yang berbuka dan memberi makan kepada lebih dari seorang miskin, maka hal itu adalah sesuatu yang baik. Dan sesungguhnya berpuasa itu adalah lebih baik daripada berbuka puasa dan memberi makan kepada seorang fakir miskin atau lebih. Demikianlah awal dari syari’at puasa ini sebelum turun ayat setelahnya yang mengkhususkan atau menghapus hukum dari ayat tersebut. Maka setelah turun firman-Nya;

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.” Tetaplah kewajiban puasa atas seluruh manusia kecuali bagi orang-orang sakit, musafir dan orang-orang tua

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)  
yang tidak lagi sanggup untuk berpuasa.”. [Lihat Tafsir al-  
Quran al-‘Adzhim, oleh Ibnu Katsir dan Tafsir al Qurthubiy]



# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## [Ayat 185](#)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ  
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ  
آخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى  
مَا هَدَاكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## Pengertian Kata Syahr

Kata syahr (berarti; bulan – penanggalan) merupakan pecahan dari kata isyhaar (berarti; menjadikan masyhur / terkenal), dinamakan demikian karena setiap orang pasti mengetahuinya.

## Pengertian Ramadhan

Kata Ramadhan asalnya bermakna panas. Dinamakan bulan itu Ramadhan –setidaknya- karena beberapa sebab, yaitu;

1. Di bulan itu seorang merasakan panas / getirnya puasa.

Jika dikatakan;

رمض الصائم يرمض

Maksudnya orang yang tengah berpuasa itu merasakan panas / getirnya puasa.

2. Bulan itu bertepatan dengan musim panas.

3. Bulan itu dinamakan Ramadhan karena bulan tersebut membakar dosa-dosa yang dilakukan hamba.

4. Bulan itu dinamakan Ramadhan karena pada bulan itu hati para hamba menjadi luluh terbakar oleh ayat-ayat al-Quran dan nasehat-nasehat Ramadhan.

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

Bolehkah menyebut Ramadhan tanpa menggandengkannya dengan menyebut kata 'bulan' sebelumnya, yaitu 'bulan Ramadhan' ?

Sebagian ulama memakruhkan penyebutan bulan ini tanpa menyertakan sebelumnya kata 'bulan'. Mujahid – rahimahullah- berkata;

يقال كما قال الله تعالى

“Bulan itu disebut sebagaimana Allah -ta'ala- menyebutnya”, yaitu syahru (bulan) Ramadhan.”

Sebagian ulama lain menyatakan tidak mengapa menyebutkan bulan ini secara bersendirian tanpa mengikutkan kata 'bulan' sebelumnya. Pendapat inilah yang kiranya lebih tepat berdasarkan sabda Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam-;

إِذَا كَانَ رَمَضَانَ فَتُحْتَفَتُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسَلِّسُ الشَّيَاطِينُ

“Apabila Ramadhan telah datang maka pintu-pintu Rahmat dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan para syaithan pun dibelenggu.[HR. Muslim]”

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## Penentuan awal bulan Ramadhan dan akhirnya

Penentuan itu dilakukan dengan metode ru'yah (melihat) hilal. Maka bila hilal terhalang oleh awan, bilangan hari di bulan itu digenapkan menjadi 30 hari. Demikianlah amalan para ulama dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan. Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda;

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ ... فِي رِوَايَةٍ ...  
فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihatnya. Bila hilal itu terhalang dari penglihatanmu, maka genapkanlah bilangan hari di bulan tersebut.[HR. Muslim]”

Dalam riwayat lain dikatakan; “Bila hilal itu terhalang dari penglihatanmu, maka genapkanlah bilangan hari di bulan tersebut menjadi 30.[HR. Muslim]”

Selain itu, ada juga beberapa ulama –seperti Mutharrif bin Abdullah asy-syikhkhair dan Ibnu Quthaibah (ahli bahasa)- yang menyatakan bahwa jika hilal terhalang oleh awan maka dipergunakanlah metode hisab. Pendapat ini didasarkan oleh hadits Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam;

فَإِنْ عُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

“Bila hilal itu terhalang dari penglihatanmu, maka takdirkanlah bilangan harinya [HR. Bukhari]”. Kata ‘takdirkanlah’



# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

maksudnya adalah gunakanlah metode hisab untuk memastikan munculnya hilal itu.

Ada juga yang berpendapat bahwa makna pernyataan Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam-; "Maka takdirkanlah bilangan harinya", yaitu sempitkanlah bilangan harinya dengan menjadikannya 29 hari. Diambil dari firman Allah -ta'ala-;

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَاَيُّوكُ رَبِّي أَهَانِي

"Apabila Tuhan menguji manusia dengan mentakdirkan (membatasi dan menyempitkan) rezkinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku"." (al-Fajr; 16)

Demikianlah tiga pendapat dalam masalah ini, dan dua pendapat terakhir adalah pendapat yang tidak sejalan dengan mayoritas ulama, tidak sejalan dengan penafsiran keterangan-keterangan lain terhadap dalil yang mereka gunakan, dan tidak sejalan dengan ijma' para ulama terdahulu yang tidak menggunakan metode apapun untuk menetapkan awal bulan Ramadhan dan akhirnya kecuali dengan menggunakan metode ru'yah.

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

[Apakah persaksian satu orang saksi akan masuknya](#)

[Ramadhan adalah persaksian yang diterima ?](#)

Imam Malik –rahimahullah- berpendapat bahwa tidak diterima persaksian melainkan dari dua orang laki-laki. Adapun pendapat dari imam Syafi'ie dan Abu Hanifah menyatakan bahwa persaksian satu orang muslim, baligh, berakal, dan terpercaya adalah persaksian yang diterima, berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar –radhiyallahu 'anhuma-, Beliau berkata;

تَرَاءَى النَّاسُ الْهَيْلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ  
فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

“Diakhir bulan Sya'ban (malam ke-30) manusia beramai-ramai melihat hilal, maka saya mengabari Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bahwa saya telah melihatnya. Setelahnya, Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. [HR. Abu Daud]”

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## Seorang yang melihat hilal, sementara orang-orang tidak ada yang melihatnya?

Tentang orang yang demikian keadaannya, ulama beda pendapat. Imam Syafi'ie -rahimahullah- berpendapat bahwa orang demikian ini wajib untuk berpuasa (ketika melihat hilal awal Ramadhan) dan wajib untuk mengakhiri puasanya (ketika melihat hilal awal syawwal) karena ia telah melihatnya, tetapi hendaknya ia menyembunyikan hal tersebut dan tidak mendemonstrasikannya [Lihat Sunan ad-Daaraquthni].

Ulama lain ada yang berpendapat bahwa orang yang demikian keadaannya tidak wajib berpuasa dan tidak pula wajib untuk mengakhiri puasanya. Namun ia ikut bersama kaum muslimin. Pendapat ini adalah pendapat dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -rahimahullah- (Majmu' Fataawa, 6/65), dan diikuti oleh Syaikh Nashiruddin al-Baani -rahimahullah- di dalam Tamaamu al-Minnah, hal. 399). Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda;

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ

“Puasa kalian yaitu ketika manusia sekalian (mayoritas mereka) berpuasa, hari raya kalian adalah ketika manusia sekalian (mayoritas mereka) berhari raya, dan hari kurban

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

kalian yaitu ketika manusia sekalian (mayoritas mereka) berkorban. ” [HR Tirmidzi]

[Bila hilal telah terlihat disebuah negara, apakah dapat menjadi dasar ketentuan wajibnya berpuasa bagi seluruh kaum muslimin ?](#)

Diantara ulama ada yang berpendapat bahwa setiap negara memiliki dasar penetapan ru'yah yang independent. Diantara dalil dari golongan ini adalah hadits Kuraib – rahimahullah- berkata;

أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانٌ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَاةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Pernah Ummu al-Fadhl mengutusnyanya ke Syam menemui Mu'awiyah. Beliau (Kuraib) berkata; maka saya pun tiba di Syam dan menunaikan hajat Ummu al-Fadhl. Ketika itu kami menyaksikan hilal di Syam pada hari Jum'at. Pada penghujung bulan, saya tiba di Medinah, maka Abdullah bin 'Abbas –radhiyallahu 'anhuma- bertanya kepadaku; “Kapan

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

engkau melihat hilal?”. Saya berkata; Kami telah melihatnya pada malam Jumat, dan kami beserta Mu'awiyah berpuasa. Abdullah bin 'Abbas –radhiyallahu 'anhuma- berkata; “Namun kami melihatnya pada malam Sabtu. Olehnya kami akan terus berpuasa hingga kami sempurnakan bilangannya 30 hari atau hingga kami melihat hilal.” Saya (Kuraib) bertanya; “Tidakkah cukup dengan ru'yah dan puasanya Mu'awiyah?.” Beliau berkata; tidak, demikianlah perintah Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- kepada kami.[HR. Muslim]”

Pendapat yang lain dalam masalah ini menyatakan bahwa bila hilal telah disaksikan di sebuah negara, maka negara-negara lain yang belum berpuasa waktu itu wajib mengqadha hari yang luput tersebut. Demikianlah pendapat dari mayoritas ulama – sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Sayyid Saabiq<sup>1</sup>. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, imam Syaukaani, dan yang lainnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Nashiruddin al Baani[Lihat Fiqhu as-Sunnah, oleh

---

<sup>1</sup> Namun pendapat berlawanan disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau menyatakan –setelah membawakan hadits Kuraib;

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ

“Demikianlah pengamalan para ulama (mayoritasnya, pen), bahwa setiap penduduk dari sebuah Negara memiliki patokan ru'yah yang berbeda dari Negeri yang lainnya.”

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

Sayyid Sabiq (1/436); Tamaamu al-Minnah, oleh Syaikh al-Baani (hal. 397)]. Diantara dalil dari pendapat ini adalah hadits Rasulullah;

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ

"Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya.[HR. Bukhari]" Hadits ini –secara tekstual- adalah khithaab (seruan) kepada seluruh kaum muslimin, dan tidak terbatas pada satu atau beberapa kelompok saja dari mereka. Lagi pula –menurut mereka- bila hal ini dapat diwujudkan, maka tentu hal demikian lebih akan menunjukkan kesatuan kaum muslimin, dan tentu hal inilah yang diinginkan oleh syari'at yang mulia ini.

Demikian dua pendapat ulama dalam masalah ini, namun yang lebih tepat –wallahu a'lam- adalah pendapat pertama yang menyatakan bahwa setiap Negara terikat dengan ru'yahnya masing-masing. Diantara alasannya adalah;

1. Kejelasan yang ditunjukkan oleh hadits Ibnu 'Abbas yang meskipun mungkin dinyatakan sebagai ijtihad dari Beliau, namun setidaknya ijtihad Beliau tersebut tidaklah dipungkiri oleh sahabat yang lain.
2. Adapun hadits Rasulullah; "Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya.", maka tidak sebagaimana yang dipahami oleh kelompok kedua bahwa

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

seruan ini ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Namun – wallahu a'lam- dipahami dari hadits ini bahwa seruan tersebut ditujukan pada kaum muslimin yang melihat hilal, baik melihatnya secara langsung (hissan) ataupun dengan mendengar persaksian orang yang telah melihatnya di Negara tempatnya berdomisili (hukman). Adapun seorang yang di Negara tempatnya berdomisili belum terlihat hilal, maka tidaklah orang tersebut dinyatakan telah melihatnya, baik 'hissan' maupun 'hukman'.

3. Ditinjau dari kenyataan yang telah berlangsung sepanjang sejarah kaum muslimin, tidak diketahui bahwa pernah kaum muslimin di seluruh penjuru dunia melaksanakan puasa dan ied secara seragam. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat yang menyatakan keseragaman patokan melihat hilal adalah pendapat yang tidak sesuai dengan tabi'at.
4. Adapun dalam tataran teori, maka pendapat satunya tempat yang dijadikan patokan dalam melihat hilal (wihdatul mathale') pun merupakan pendapat yang kurang kuat. Hal ini disebabkan karena secara teori kaum muslimin memiliki keragaman dalam menentukan awal masuknya waktu puasa (imsak) dan akhir waktu puasa (berbuka) dalam setiap harinya. Maka bila saja keragaman atau perbedaan harian itu adalah hal yang tidak mungkin dipungkiri, -tentunya-

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

perbedaan yang sama untuk hitungan per bulan –pun adalah hal yang mesti diterima. Wallahu a'lam

## Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan

Allah -ta'ala- berfirman;

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an.”. Ibnu 'Abbas –radhiyallahu 'anhuma- berkata;

أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة.

“Al-Quran itu diturunkan sekaligus (dari lauhilmahfudzh kepada para malaikat pencatat atau al-katabah) ke langit dunia pada lailatul Qadar. Setelah itu, Jibril –'alaihissalam- menyampaikannya kepada Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- dalam waktu yang terpisah selama 20 tahun. [Tafsir Ibnu Katsir]”. Waatsilah bin al-asqa' berkata, dari Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam-;

أُنزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنزِلَتْ التَّوْرَةُ لِسِتِّ مَضِينَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْإِنْجِيلُ لِثَلَاثِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنزِلَ الْفُرْقَانُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ

“Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama di bulan Ramadhan, Taurat pada malam ke-6 dari bulan itu, Injil pada



# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

malam ke-13, sedangkan al-Quran pada malam ke-24.[HR.

Ahmad]”

## Safar di tengah Ramadhan

Allah -ta'ala- berfirman;

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

Diantara penafsiran dari ayat ini adalah “Barangsiapa diantara kalian yang berada atau mukim di sebuah Negara atau tempat ketika bulan Ramadhan tiba, maka hendaklah ia berpuasa”. Kata “syahida” dalam ayat ini bermakna “hadhara” yang berarti berada atau hadir. Adapun kata “ asy-syahr” dalam ayat ini, tidaklah berfungsi sebagai objek, melainkan sebagai keterangan waktu (dzharfu zamaan).

Berkenaan dengan penafsiran ayat ini, beberapa orang sahabat diantaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu 'Abbas, Aisyah, dan yang lainnya –radhiyallahu 'anhum- berkata ;

من شهد أي من حضر دخول الشهر وكان مقيما في أوله في بلده وأهله  
فليكمل صيامه، سافر بعد ذلك أو أقام، وإنما يفطر في السفر من دخل عليه  
رمضان وهو في سفر

“Barangsiapa mendapati Ramadhan sedang ia tengah bermukim di negaranya bersama keluarganya, maka wajiblah ia melaksanakan dan melanjutkan puasanya hingga selesai, bahkan meski ia safar setelah berlalu beberapa hari

## TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

dari Ramadhan. Hanyalah yang diperbolehkan berbuka ketika safar adalah golongan yang mendapati masuknya Ramadhan ketika ia tengah dalam perjalanan.”.

Demikianlah pendapat dari sebagian ulama, namun pendapat ini tidak disetujui oleh mayoritas ulama berdasarkan hadits Abdullah bin ‘Abbas –radhiyallahu ‘anhuma-;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ فَأَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ

“Pernah Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- keluar ke Mekkah di bulan Ramadhan dalam keadaan berpuasa. Ketika Beliau tiba di al-Kadiid Beliau berbuka puasa dan para sahabatnya pun turut berbuka puasa.[HR. Bukhari]”

[Bila seorang kafir masuk Islam di pertengahan Ramadhan, wajibkah ia mengganti puasa yang telah luput ?](#)

Sebagian ulama menyatakan bahwa ia berkewajiban mengganti puasa yang tidak dilakukannya di bulan tersebut, yaitu ketika ia belum memeluk Islam. Alasannya yaitu bahwa orang-orang kafir –pun pada asalnya merupakan objek seruan dari seluruh perintah agama (al-mukhathab bi al-ahkaam), hanya saja amalan mereka tidak diterima selama masa kafirnya.

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

Namun pendapat yang lebih tepat menyatakan bahwa ia tidak berkewajiban mengganti puasa yang telah ditinggalkannya pada bulan itu, sebelum Islam; karena pada asalnya mereka bukanlah orang yang diseru untuk melaksanakan puasa. Allah -ta'ala- berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian.”. Dari ayat ini diketahui bahwa seruan untuk berpuasa pada asalnya ditujukan untuk orang-orang beriman.

[Bagaimana bila hilal dilihat pada siang hari, apakah hilal tersebut untuk hari itu ataukah untuk keesokan harinya ?](#)

Bila hilal dilihat pada siang hari, maka tidaklah hal itu menjadi dasar bolehnya berbuka puasa di hari itu. Namun hilal itu adalah untuk keesokan harinya. Aisyah –radhiyallahu ‘anha- berkata;

أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَائِمًا صُبْحَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَرَأَى هَيْلَانَ شَوَّالٍ نَهَارًا فَلَمْ يُفْطِرْ حَتَّى أَمْسَى.

“Suatu ketika Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- berpuasa di subuh yang ke-30 di bulan Ramadhan. Siang harinya Beliau menyaksikan hilal syawwal, maka Beliau tidak

## TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

berbuka puasa melainkan ketika waktu berbuka telah tiba.[HR. Daraquthni]". Mu'adz bin Muhammad al-Anshari – rahimahullah- berkata;

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ هَيْلَالِ شَوَّالٍ إِذَا رُئِيَ بَاكِراً قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ  
الْمُسَيَّبِ يَقُولُ إِنَّ رُئِيَ هَيْلَالُ شَوَّالٍ بَعْدَ أَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ إِلَى الْعَصْرِ أَوْ إِلَى أَنْ  
تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَجِيءُ.

“Saya pernah bertanya kepada az-Zuhri –rahimahullah- tentang hilal di bulan Syawwal bila terlihat di pagi hari. Beliau berkata; saya pernah mendengar Sa'id bin Musayyab - rahimahullah- berkata; apabila hilal Syawwal terlihat di selang waktu antara terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka hilal itu untuk malam setelahnya.[HR. Daraquthni]”

### [Informasi dilihatnya hilal terlambat](#)

Bila informasi dilihatnya hilal tiba setelah matahari condong ke tempat terbenamnya, maka manusia diperintahkan untuk berbuka puasa dan melaksanakan shalat I'ed keesokan harinya. Diantara dalilnya adalah hadits riwayat Rib'1 bin Hirasy –radhiyallahu ‘anhu-, dari salah seorang sahabat Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam-, Beliau berkata;

اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَانِ فَشَهَدَا عِنْدَ النَّبِيِّ -  
صلى الله عليه وسلم- بِاللَّهِ لَاهِلَالِ الْأَهْلَالَ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى  
الله عليه وسلم- النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا . زَادَ خَلْفٌ وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ.

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

“Pernah orang-orang berselisih tentang akhir Ramadhan.

Maka datanglah dua orang arab badui bersaksi dihadapan Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- bahwa senja kemarin mereka telah melihat hilal. Mendengar itu, Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- memerintahkan manusia untuk berbuka dan melaksanakan shalat I’ed keesokan paginya.[HR. Abu Daud]”. Imam an-Nasa’i meriwayatkan dengan sanadnya;

أَنَّ قَوْمًا رَأَوْا الْهِلَالَ فَاتَّوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْعَدِّ.

“ Beberapa orang pernah mendatangi Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- ketika waktu siang telah naik mengabarkan bahwa mereka telah melihat hilal. Setelah itu, Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- menyuruh mereka berbuka dan melaksanakan shalat I’ed pagi keesokan harinya.[HR. An Nasaai]”.

## [Kapan bertakbir pada waktu I’edul Fitri ?](#)

Ada beberapa riwayat berkenaan dengan masalah ini, diantaranya adalah;

Riwayat Ibnu ‘Abbas –radhiyallahu ‘anhuma-;

حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

“Sungguh sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk bertakbir ketika melihat hilal Syawwal.” Dalam riwayat lain dari Beliau disebutkan;

يُكَبِّرُ الْمَرْءُ مِنْ رُؤْيَا الْهَيْلَالِ إِلَى انْقِضَاءِ الْخُطْبَةِ، وَيُمْسِكُ وَقْتُ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَيُكَبِّرُ بِتَكْبِيرِهِ.

“Seorang mulai bertakbir ketika hilal telah terlihat sampai selesainya khutbah. Ketika imam telah keluar untuk memimpin shalat, seorang tidak bertakbir, dan ia bertakbir bersama dengan takbirnya imam.”. Diriwayatkan dari Ibnu Umar;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَصْلَى

“Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- mulai bertakbir pada hari l’edul fitri ketika keluar rumah hingga sampai ke lapangan tempat melaksanakan shalat.[Dishahihkan oleh Syaikh Nashiruddin al-Baani –rahimahullah-, di dalam Irwa’ al-Ghaliil fi Takhriiji Ahaadiits Manaar as-Sabiil]”.

Dari keterangan-keterangan ini –wallahu a’lam- diketahui bahwa syari’at untuk bertakbir di hari l’edul fithri dimulai sejak dilihatnya hilal bulan Syawwal dan berakhir ketika khutbah l’edul fithri telah usai. Allah berfirman;

وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ

“Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (al Baqarah; 185), maksudnya –wallahu a’lam-; demikianlah Allah telah mensyari’atkan puasa bagi orang-orang mukim dan memberikan keringanan bagi orang-orang musafir untuk dapat mengqadhanya di hari-hari yang lain agar mereka semua dapat menyempurnakan bilangan hari-hari puasanya, lantas setelah Ramadhan (ketika hilal syawwal telah terlihat) mereka bertakbir memuji dan membesarkan Allah atas petunjuk-Nya.

## [Bagaimana lafadz takbir ?](#)

Imam Malik –rahimahullah- berkata bahwa lafadz takbir adalah Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Demikianlah riwayat dari Jabir bin Abdillah –radhiyallahu ‘anhu-. Diantara ulama ada juga yang bertakbir dengan mengucapkan;

الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

Lafadz dari Ibnu al-Mubarak adalah;

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر والله الحمد، الله أكبر على ما هدانا.

Imam Ahmad –rahimahullah- berkata;

هو واسع

“ Perkara ini adalah fleksibel.”

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## Ayat 186

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”.

## Sebab Turunnya Ayat

Tentang sebab turunnya ayat ini, Ibnu ‘Abbas –radhiyallahu ‘anhuma- berkata;

قالت اليهود كيف يسمع ربنا دعاءنا، وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عام، وغلظ كل سماء مثل ذلك

“Orang-orang Yahudi berkata; bagaimana mungkin Allah -ta’ala- akan mendengar doa kami, sedang engkau berkeyakinan bahwa jarak antara kami dengan langit yaitu 500 tahun perjalanan, dan demikian juga jarak antara satu langit dengan yang lainnya?!. Setelah itu turunlah ayat ini.”. Al-Hasan berkata;



# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

سببها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقریب ربنا فنناجیه، أم  
بعید فننادیه؟ فنزلت.

“Sebab turunnya ayat ini yaitu ketika beberapa orang bertanya kepada Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam-; apakah Tuhan kami dekat hingga kami dapat bermunajat (meminta dengan suara kecil) kepadanya, ataukah Ia jauh hingga kami harus memanggilnya (berdoa dengan suara keras) ?.”, maka turunlah ayat ini.

## Doa adalah ibadah

Doa adalah semulia-mulianya ibadah. Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda;

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

“Doa itu adalah ibadah.[HR. Abu Daud]” Allah -ta’ala- berfirman;

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

“Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku (tidak mau berdoa) akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina”. (Ghaafir; 60)

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## Kekhususan ummat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam – salah satunya- terletak pada doa

Ubadah bin Shamit –radhiyallahu 'anhu- berkata, dari Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- ;

أعطيت أمتي ثلاثا لم تعط إلي الأنبياء كان الله إذا بعث نبيا قال ادعني أستجب لك وقال لهذه الأمة ادعوني أستجب لكم وكان الله إذا بعث النبي قال له ما جعل عليك في الدين من حرج وقال لهذه الأمة ما جعل عليكم في الدين من حرج وكان الله إذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس

“Ummatku ini diberi tiga keistimewaan, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dahulu, ketika Allah -ta'ala- mengutus seorang nabi kepada sebuah kaum, Ia berkata kepadanya –secara khusus-; berdoalah kepada-Ku, niscaya Saya akan mengabulkannya. Namun, Ia berkata kepada ummat ini; berdoalah kalian semua kepada-Ku, niscaya Saya akan menjawab permintaan kalian. Dahulu, ketika Allah -ta'ala- mengutus seorang nabi kepada sebuah kaum, Ia berkata kepadanya –secara khusus-; Allah -ta'ala- tidak menjadikan sebuah kesusahan bagimu di dalam agama. Namun, Ia berkata kepada ummat ini; Allah -ta'ala- tidak menjadikan sebuah kesusahan bagi kalian semua di dalam agama ini. Dahulu, ketika Allah -ta'ala- mengutus seorang

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

nabi, Ia menjadikannya –secara khusus- sebagai saksi bagi kaumnya. Namun Allah -ta'ala- menjadikan ummat ini sebagai saksi bagi seluruh ummat yang lain.”

## Allah -ta'ala- menjawab doa hamba-hamba-Nya

Doa adalah sebuah nikmat, barangsiapa yang diberi taufik oleh Allah -ta'ala- untuk berdoa, maka sungguh pintu pengabulan doa telah terbuka baginya. Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda;

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الشُّؤْمِ مِثْلَهَا

“Tidak seorang pun muslim yang berdoa kepada Allah -ta'ala-, tanpa disertai dengan permintaan sebuah maksiat atau pemutusan silaturrahim, melainkan –pasti- Allah -ta'ala- akan mengabulkan permintaannya itu dengan tiga macam bentuk pengabulan; mungkin Allah -ta'ala- akan segera mengabulkan permintaannya secara langsung, mungkin pula Allah -ta'ala- akan menundanya dan menjadikannya sebagai saham yang berguna baginya kelak di hari akhirat, atau mungkin –pula- Allah -ta'ala- akan menghindarkannya dari sebuah bencana yang seimbang dengan permintaannya itu.[HR. Ahmad]”.

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## Beberapa hal yang dapat menghalangi pengabulan doa seseorang kepada Allah -ta'ala, diantaranya;

Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda;

لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ.

“Doa seorang hamba akanlah senantiasa terkabulkan selama ia tidak meminta sebuah perlakuan maksiat atau pemutusan silaturahmi, yaitu selama ia tidak tergesa-gesa. Ditanyakan kepada Beliau; apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa ?.

Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda; yaitu ketika seorang berkata, saya telah berdoa berulang-ulang kali.

Namun saya belum juga menyaksikan hasil dari doaku tersebut. Lantas pada akhirnya, ia –pun merasa letih berdoa dan meninggalkannya. [HR. Muslim]”. Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda;

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعِزِّمِ الْمَسْأَلَةَ وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي

“Bila seorang dari kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam doanya itu. Janganlah pernah ia mengatakan; Ya Allah -ta'ala-, jika Engkau ingin mengabulkan doaku, maka kabulkanlah doaku tersebut.”.

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

Ibrahim bin Adham –rahimahullah- berkata ketika ditanya tentang sebab tidak dikabulkannya doa;

لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم واستغلتم بعيوب الناس.

“Hal demikian tersebut karena engkau mengetahui Allah -ta'ala-, namun engkau tidak taat kepada-Nya; engkau mengetahui rasul, tetapi engkau tidak mengikuti sunnahnya; engkau mengetahui al-Quran, namun engkau enggan mengamalkannya; engkau makan nikmat Allah -ta'ala-, tetapi engkau tidak mensyukurinya; engkau mengetahui Surga, namun engkau malas menggapainya; engkau mengetahui neraka, namun engkau tidak berusaha lari darinya; engkau mengetahui syaithan, tapi engkau tidak memusuhinya bahkan engkau loyal kepadanya; engkau mengetahui akan kematian, tetapi engkau tidak mempersiapkan diri menghadapinya; engkau menguburkan orang meninggal, tetapi engkau tidak –juga- mengambil pelajaran; dan engkau sibuk mengurus aib orang lain, tetapi engkau lupa akan aibmu sendiri.”

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

## [Kabarnya gembira bagi yang berdoa](#)

Sufyan bin 'Uyainah –rahimahullah- berkata;

لا يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلمه من نفسه فإن الله قد أجاب دعاء شر  
الخلق إبليس، قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ

“Jangan sekalipun seorang dari kalian terhalang untuk berdoa tersebut karena lumpur dosa yang ia tahu dari dirinya. Sesungguhnya Allah -ta'ala- telah menjawab permintaan sejahat-jahat makhluk, yaitu iblis, ketika ia minta ditanggihkan dari api neraka hingga tiba hari kiamat.”

## [Bulan Ramadhan Bulan Doa](#)

Setelah Allah menyebutkan ayat ke 183 sampai 185 dari surah al Baqarah yang berisi tentang beberapa hukum berkenaan dengan bulan Ramadhan, -selanjutnya- Allah menyebutkan ayat 186 yang berisi anjuran untuk berdoa, dan kemudian di ayat setelahnya Allah --ta'ala- kembali menyebutkan beberapa hukum berkenaan dengan puasa Ramadhan.

Beberapa ulama berkata bahwa diselipkannya ayat doa ini di antara ayat-ayat yang secara khusus berkaitan dengan puasa Ramadhan memberi isyarat bahwa bulan Ramadhan ini adalah bulan yang di dalamnya Allah akan mengabulkan doa hamba-hamba-Nya yang ikhlas dan secara benar meminta kepada-Nya.

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## [Ayat 187](#)

Allah berfirman :

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ  
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ  
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ  
عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma`af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## Di awal kewajian puasa

Diawal wajibnya puasa Ramadhan, yaitu ketika seorang boleh memilih antara berpuasa atau membayar fidyah, - ketika itu- berlaku ketentuan bahwa awal waktu puasa adalah ketika seorang telah bangun dari tidurnya setelah waktu berbuka puasa, meski waktu malam masih tersisa. Namun dengan rahmat Allah -ta'ala-, Ia hapuskan syari'at ini dan membolehkan bagi seseorang untuk makan, minum dan berhubungan di waktu malam sampai terbitnya fajar. Al-Barra' –radhiyallahu ‘anhu-berkata;

كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما – وفي رواية: كان يعمل في النخيل بالنهار وكان صائما – فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رآته قالت: خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" ففرحوا فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

“Dahulu, para sahabat nabi, apabila salah seorang dari mereka berpuasa lantas tiba waktu berbuka puasa dan ketika itu ia tertidur sebelum sempat berbuka, maka



## TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

puasanya dimulai semenjak ia terbangun hingga esok harinya di waktu berbuka. Maka pernah seorang sahabat bernama Qais al-Anshari, selepas kerja ia mendatangi istrinya, yaitu ketika telah tiba waktu berbuka. Ia berkata; apakah engkau memiliki makanan untuk berbuka ?. Sang istri menjawab; tidak, namun tunggulah sebentar, saya akan mencarikannya untukmu. Namun karena kelelahan setelah kerja seharian, ia tidak lagi mampu menahan rasa kantuknya, lantas ia pun tertidur. Setelah sang istri datang dan melihat suaminya telah tertidur, ia berkata; begitu malangnya nasibmu. Maka keesokan harinya, dipertengahan hari, laki-laki itu pun pingsan. Setelah kabar ini disampaikan kepada Rasulullah - shallallahu 'alaihi wa sallam-, turunlah firman-Nya; -surah al-Baqarah; 187-. Maka mereka pun sangat girang dengan turunnya ayat ini."

Pernah pula, Umar bin Khaththab mendatangi istrinya ketika malam hari di bulan Ramadhan. Sang istri berkata; sesungguhnya saya telah tidur. Namun karena keinginan Umar kepada sang istri begitu kuat, ia tidak mengindahkan pengakuannya dengan anggapan bahwa istrinya itu hanya membuat-buat alasan. Maka Allah -ta'ala- pun menurunkan firman-Nya -surah al-Baqarah; 187-.[ Lihat al-Jaami'e li Ahkaami al-Quran dan Tafsir al-Quran al-'Adzhim]

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## Kapan awal dan akhir puasa dalam sehari ?

Awal waktu puasa itu dimulai semenjak terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar yang membentang secara mendatar (dari kanan ke kiri) di garis ufuk, bukan yang memanjang (fajar pertama). Demikianlah pendapat jumhur dalam masalah ini berdasarkan firman Allah -ta'ala-;

حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.”. Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- bersabda;

لَا يَغْرَتَكُم مِّنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّىٰ  
يَسْتَطِيرَ هَكَذَا

“Janganlah tertipu akan batas waktu sahur kalian dengan adzannya Bilal dan terbitnya fajar yang memanjang demikian, hingga terbit fajar yang mendatar demikian.[HR. Muslim]”.

Namun demikian, terdapat keringanan bagi orang-orang yang telah terlanjur memegang makanannya lantas adzan dikumandangkan. Bagi mereka itu diperbolehkan untuk menghabiskan hajatnya terhadap makanan atau minuman yang tengah berada di tangannya (bukan yang belum berada di tangannya). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda;

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ الْبَدَاءَ وَالْإِتَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَفْضِيَهَا حَاجَتَهُ مِنْهُ

“Apabila salah seorang dari kalian mendengar adzan (ketika sahur) sedangkan ia sedang memegang makanan atau minuman maka janganlah ia meletakkannya hingga ia menghabiskannya.” [HR. Abu Daud].

## Wajib berniat puasa wajib sebelum fajar tiba

Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- bersabda;

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Barangsiapa tidak meniatkan puasa di malam hari sebelum terbitnya fajar, niscaya tidak ada puasa baginya. [HR.

Nasaai]”. Maksud dari meniatkan puasa adalah menetapkannya di dalam hati, bukan dengan melafadzkannya.

## Waktu Imsak

Waktu imsak yang dimaksud adalah waktu jeda antara masuknya waktu fajar (adzan subuh) dengan waktu yang ketika itu dianjurkan bagi seorang untuk mengakhiri makan, minum dan berhubungan dengan istri agar kemudian ia mulai bersiap pergi melaksanakan shalat subuh. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa batas bolehnya seorang makan, minum dan berhubungan dengan istri berakhir pada saat itu,

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

karena waktu awal wajib menahan adalah ketika fajar telah menyingsing dan bukan pada waktu imsak –sebagaimana dipahami oleh sebagian masyarakat-. Zaid bin Tsabit berkata; تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً  
“Kami pernah bersantap sahur bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian Beliau berdiri melaksanakan shalat. Saya bertanya; berapa lama jarak waktu antara adzan dan santap sahur?. Zaid bin Tsabit berkata; sekitar bacaan seseorang sebanyak 50 ayat Al-qur’an.” [HR. Bukhari]. Al Imam Ibnu Hajar –rahimahullah- berkata;

أَيُّ انْتِهَاءِ السَّحُورِ وَابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ

“(Maksud pertanyaan beliau itu adalah) berapa lama jeda waktu antara selesainya sahur Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan awal dimucainya shalat subuh.”. (Fathul Baari)

[Sengaja Berbuka Puasa Disiang Hari Bulan Ramadhan](#)

Firman Allah -ta’ala- ;

ثم أتموا الصيام إلى الليل

“Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.”. Dalam ayat ini ada penjelasan bahwa akhir waktu berpuasa, yaitu ketika malam telah tiba (matahari telah

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

terbenam). Adapun waktu setelah terbitnya fajar, adalah waktu dimulainya puasa.

Barangsiapa berbuka dengan sengaja pada waktu berpuasa, maka para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya;

- Imam Malik –rahimahullah- berkata; wajib atasnya mengganti puasanya (qadha) dan membayar kaffarat, berdasarkan hadits Abu Hurairah –radhiyallahu ‘anhu-;

أَنْ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنْ يَكْفِرَ  
بِعْتَقِ رَقَبَةً أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامَ سِتِينَ مَسْكِينًا)

“Pernah seorang berbuka puasa di bulan Ramadhan, maka Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- menyuruhnya untuk membayar kaffarat berupa membebaskan seorang budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makanan kepada 60 orang miskin. [Lihat Fathul Baari]”

- Adapun imam Syafi’ie –rahimahullah- berpendapat bahwa kewajiban membayar kaffarat itu khusus bagi seorang yang berjima’ dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Adapun hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan oleh kelompok pertama, maka hadits tersebut sifatnya umum, tidak dijelaskan sebab laki-laki tersebut menyatakan bahwa ia telah berbuka puasa. Dan yang lebih tepat dinyatakan bahwa sebab sang laki-laki tersebut menyatakan dirinya telah

## TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

berbuka puasa adalah karena ia telah menggauli istrinya, sebagaimana yang diterangkan oleh hadits-hadits Abu Hurairah –radhiyallahu ‘anhu- yang lainnya, Beliau –radhiyallahu anhu- berkata;

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَا أَهْلَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ... الْحَدِيث.

“Seorang laki-laki pernah datang menemui Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- dan berkata; celakalah aku wahai Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam-!. Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- bersabda; apa yang mencelakakanmu. Laki-laki itu berkata; saya telah menggauli istriku di siang hari Ramadhan ... (selanjutnya diperintahkanlah ia untuk membayar kaffarat sebagaimana yang disebutkan pada hadits sebelumnya). [HR. Muslim]” Dari hadits ini diketahui bahwa jika seorang yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan, maka ia berkewajiban untuk membayar kaffarat sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu; membebaskan seorang budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makanan kepada 60 orang miskin.

Pertanyaan selanjutnya; adakah kewajibannya yang lain, disamping kewajibannya membayar kaffarat ?.

## TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

Jawabannya adalah 'ia', dia –juga- berkewajiban

mengqadha hari yang ia batalkan puasanya ketika itu

dengan berhubungan. Dalilnya adalah beberapa lafadz

hadits Abu Huarairah;

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَطِيقُ قَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى بِمِكَتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقُ فَقَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلٌ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ. و في رواية عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِيَادَةً ؛ "وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ"

“Seorang laki-laki pernah datang menemui Rasulullah -

shallallahu ‘alaihi wasallam- dan berkata; celakalah aku

wahai Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam-!. Rasulullah -

shallallahu ‘alaihi wasallam- bersabda; apa yang

mencelakakanmu. Laki-laki itu berkata; saya telah menggauli istriku di siang hari Ramadhan ... (selanjutnya diperintahkanlah

ia untuk membayar kaffarat sebagaimana yang disebutkan

pada hadits sebelumnya). Dalam riwayat lain ada lafadz

tambahan; “Dan berpuasalah sehari sebagai pengganti dari

hari itu.[HR. Abu Daud]”

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## **Pertanyaan selanjutnya; apakah kewajiban ini, juga diberlakukan sama bagi orang yang berbuka dengan makan dan minum secara sengaja di siang hari bulan Ramadhan?**

Sebagian ulama ada yang mengkiaskan masalah ini dengan masalah berhubungan secara sengaja di siang hari Ramadhan. Mereka berpendapat bahwa barangsiapa membatalkan puasanya dengan sengaja, baik dengan berhubungan atau makan dan minum, maka orang tersebut wajib membayar kaffarat dan mengqadha puasanya.

Namun pendapat yang lebih tepat bahwa seorang yang membatalkan puasanya dengan sengaja, yaitu dengan makan atau minum; maka orang tersebut tidak lagi mungkin untuk membayar kesalahannya tersebut, tidak dengan membayar kaffarat dan tidak pula dengan mengqadha puasanya itu di hari yang lain. Abdullah bin Mas'ud - radhiyallahu 'anhu- berkata;

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ثُمَّ قَضَى طَوَالَ الدَّهْرِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ

“Barangsiapa berbuka puasa secara sengaja di siang hari bulan Ramadhan, maka meski ia berpuasa sepanjang masa, tetaplah hal tersebut tidak akan diterima.” Pendapat yang senada juga diriwayatkan dari Ali dan Abu Hurairah [Lihat Tuhfatul Ahwadzi].



# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## **Kesimpulan**

Seorang yang berbuka puasa dengan sengaja di siang hari bulan Ramadhan, keadaannya ada dua macam, yaitu;

1. Ia berhubungan dengan sengaja, maka ia berkewajiban bertaubat, membayar kaffarah dan mengqadha hari tersebut. Hukum ini berlaku sama antara laki-laki dan istrinya, yaitu jika sang istri tidak menolak keinginan sang suaminya tersebut [Lihat Syarah 'Zaadu al Mustaqni'e' oleh Syaikh Syanqithi].
2. Ia makan dan minum secara sengaja, maka tidak ada kaffarah dan qadha baginya. Namun demikian, ia wajib bertaubat dan memperbanyak melakukan amalan shaleh, semoga Allah berkenan mengampuni dosa besar yang telah ia lakukan.

## [Berhubungan Dengan Tidak Sengaja di Siang Hari Bulan Ramadhan](#)

Dalam masalah ini ulama berbeda pandang. Imam Ahmad -rahimahullah- berkata; "Mujahid -rahimahullah- berkata; 'Tidak ada kewajiban apa pun yang dibebankan oleh syara' atas seorang yang berjima karena lupa bahwa ia tengah berada di bulan Ramadhan.'. Sedangkan 'Atha -rahimahullah- berkata; 'Perkara ini (jima' di bulan Ramadhan)

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

bukanlah perkara yang seorang mungkin terlupa, bahwa ia melakukannya di bulan Ramadhan.'." Imam Ahmad - rahimahullah- berkata; "Saya lebih cenderung memilih pendapat 'Atha.' [Al Istidzkaar al Jaami'e li Madzaahibi Fuqahaa al Anshaar]"

Menyimak dua pendapat yang telah disebutkan, maka pendapat yang lebih kuat -wallahu a'lam- adalah pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban apapun bagi mereka yang berjimak di siang hari Ramadhan karena lupa. Ketika ia ingat maka wajib segera menyudahinya. Diantara alasan yang menguatkannya adalah keumuman keterangan yang menyebutkan bahwa lupa adalah udzur yang diterima dalam agama bagi seorang yang makan dan minum di siang hari Ramadhan, dengan udzur tersebut mereka dapat melanjutkan puasanya tanpa ada kewajiban mengqadha. Jika udzur demikian adalah benar diterapkan kepada mereka yang makan dan minum dengan sengaja, maka seharusnya pun benar diterapkan bagi mereka yang berjimak di siang hari bulan Ramadhan. Alasan ini diperkuat lagi dengan adanya kesepakatan dari seluruh ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini menyatakan bahwa seorang yang berjimak di siang hari Ramadhan karena alasan lupa tidaklah berdosa. Adanya kesepakatan ini seharusnya pun

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

bisa dijadikan acuan menyatakan bahwa mereka yang berjimak di siang hari Ramadhan karena lupa tidak diwajibkan menqadha sama seperti mereka yang makan dan minum karena lupa.

## Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa

Hal-hal yang membatalkan puasa adalah;

1. Makan dan minum dengan sengaja, berdasarkan firman Allah -ta'ala-;

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (al Baqarah; 187). Dalam ayat ini disebutkan bolehnya makan dan minum ketika malam, dan ada perintah untuk berpuasa hingga tiba waktu malam. Maka bila ia makan dan minum di waktu siang, di bulan tersebut, 90end ai –berarti- telah membatalkan puasanya.

Hal yang perlu diketahui berkenaan dengan masalah ini bahwa yang dimaksud dengan makan dan minum adalah memasukkan benda apa saja (padat atau cair) ke dalam

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

mulut, dan sampai ke dalam lambung, baik 91 end aitu bermanfaat atau tidak.

Hal lain yang –juga- perlu diketahui berkenaan dengan ini bahwa termasuk –pula- dalam kategori makan dan minum adalah memasukkan air atau sesuatu lewat hidung, dan sampai ke lambung seseorang. Olehnya itu maka Rasulullah - shallallahu ‘alaihi wa sallam- melarang seseorang yang tengah berwudhu untuk memasukkan air ke dalam hidungnya (istinsyaaq) secara bersungguh-sungguh (dalam), karena dikhawatirkan bahwa air tersebut akan masuk ke dalam lambungnya, yang menyebabkan batalnya puasa orang tersebut. Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda;

وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaaq (memasukkan air ke dalam hidung) kecuali tatkala engkau dalam keadaan puasa.[HR. Abu Daud]”

2. Berhubungan dengan sengaja di siang hari bulan Ramadhan. Allah -ta’ala- berfirman;

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu.”. (al Baqarah; 187)

## TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

3. Sengaja muntah, berdasarkan sabda Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam-;

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ

“Barangsiapa muntah dengan tidak sengaja, maka ia tidak berkewajiban mengqadha puasanya. Namun barangsiapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib atasnya qadha.” [HR. Tirmidzi].

Demikian hal-hal yang dapat membatalkan puasa seseorang, dua point pertama adalah hal yang telah disepakati sebagai pembatal puasa seseorang, dan point terakhir adalah pendapat mayoritas ulama. Adapun keterangan yang menyebutkan bahwa pernah Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- muntah, lantas Beliau berbuka puasa setelahnya; maka pengertian dari riwayat tersebut adalah pernah Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- berpuasa sunnah. Lantas Beliau muntah yang menyebabkan lemahnya kondisi Beliau. Karenanya, maka Beliau berbuka puasa. Demikianlah makna riwayat tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat lain yang semisal [Lihat Sunan Tirmidzi].

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## Beberapa Hal Tentang I'tikaf<sup>2</sup>

I'tikaf adalah satu diantara ibadah yang disunnahkan, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita [Lihat 'Fiqhu al I'tikaaf] – khususnya- di bulan Ramadhan, sebagaimana pendapat mayoritas ulama [Fiqhu al I'tikaaf]. Tentang dalil disyari'atkannya ibadah ini, maka diantaranya adalah;

- Firman Allah -ta'ala-';

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“Dan janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid.” (al Baqarah; 187)

- Aisyah -radhiyallahu 'anha- berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

“Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- senantiasa beri'tikaf sepuluh akhir dari bulan Ramadhan hingga Beliau diwafatkan oleh Allah. Kemudian setelah Beliau wafat, para istrinya –pun melaksanakan I'tikaf.” [HR. Bukhari].

- Konsensus (ijma') para ulama sebagaimana yang dinukil oleh imam Ibnu Qudamah -rahimahullah-, dari pernyataan imam Ibnu al Mundzir -rahimahullah-;

---

<sup>2</sup> Pembahasan I'tikaf dalam risalah ini –terkhusus- pada I'tikaf sunnah, dan bukan I'tikaf wajib karena nadzar.

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْإِعْتِكَافَ سُنَّةٌ لَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ قَرْصًا ، إِلَّا أَنْ  
يُوجِبَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ الْإِعْتِكَافَ نَذْرًا ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ .

“Para ulama telah bersepakat bahwa I'tikaf adalah ibadah yang hukumnya sunnah, bukan wajib. Namun jika seorang mewajibkannya atas dirinya (nadzar), maka ibadah tersebut – pun menjadi wajib.” [Al Mughni].

## Defenisi I'tikaf

Secara bahasa I'tikaf berarti;

‘لزوم الشيء’

"Tetapnya sesuatu pada suatu keadaan". Adapun secara istilah, maka beberapa ulama mendefiniskannya sebagai;

لزوم مسجد لعبادة الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوصة.

“Menetapnya seorang (muslim) tertentu –yang memenuhi syarat- dengan beberapa ketentuannya di sebuah masjid dalam rangka ibadah kepada Allah.” [Fiqhu al I'tikaaf].

## Keutamaan I'tikaf

I'tikaf adalah ibadah yang sangat ditekankan di bulan Ramadhan, yaitu bagi orang-orang yang memiliki kelapangan dan tidak berhalangan. Imam az Zuhri – rahimahullah- berkata;

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

عَجَبًا مِنْ النَّاسِ كَيْفَ تَرَكُوا الْإِعْتِكَافَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ  
يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَيَتْرُكُهُ وَمَا تَرَكَ الْإِعْتِكَافَ حَتَّى قُبِضَ

“Sungguh aneh manusia, bagaimana mungkin mereka meninggalkan I'tikaf, sedangkan Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- terkadang melakukan sesuatu dan terkadang pula meninggalkannya. Namun tidak demikian dengan I'tikaf, Beliau terus melaksanakannya hingga wafatnya.” [Al Mabsuuth]. Adapun perincian dari keutamaan ibadah ini, diantaranya adalah;

1. I'tikaf merupakan wasilah (cara) yang digunakan oleh Nabi -shallallahu 'alaihi wasallam- untuk mendapatkan Lailatul Qadr. Abu Sa'id al Khudri -radhiyallahu 'anhu- berkata;

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ  
اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ... قَالَ إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ  
ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ثُمَّ أُتَيْتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فَمَنْ  
أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ فَأَعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ

“Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- pernah beri'tikaf pada sepuluh hari pertama di bulan Ramadhan. Kemudian Beliau beri'tikaf pada sepuluh hari pertengahan ... Beliau -shallallahu 'alaihi wa sallam- berkata; ‘Saya pernah beri'tikaf pada sepuluh hari pertama di bulan Ramadhan agar saya bisa mendapati lailatul qadr. Kemudian saya beri'tikaf pada sepuluh hari pertengahan. Lantas (malaikat) datang



# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

mengabariku bahwa lailatul qadr itu jatuh pada sepuluh malam terakhir. Olehnya, siapa diantara kalian yang ingin beri'tikaf, maka lakukanlah.'. Mendengar itu, para sahabat pun beri'tikaf bersama Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam-." [HR. Muslim].

2. Orang yang melakukan i'tikaf akan dengan mudah mendirikan shalat fardhu secara kontinyu dan berjamaah, bahkan dengan i'tikaf seseorang selalu beruntung atau paling tidak berpeluang besar mendapatkan shaf pertama pada shalat berjama'ah.

3. I'tikaf juga membiasakan jiwa untuk senang berlama-lama tinggal dalam masjid, dan menjadikan hatinya terpaut pada masjid.

4. I'tikaf akan menjaga puasa seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa. Dia juga merupakan sarana untuk menjaga mata dan telinga dari hal-hal yang diharamkan

5. I'tikaf membiasakan seorang hidup sederhana, zuhud dan tidak tamak terhadap dunia yang sering membuat kebanyakan manusia tenggelam dalam kenikmatannya.

Demikian beberapa keutamaan dari ibadah ini, yang diambil dari keumuman dalil-dalil tentang ibadah-ibadah yang dianjurkan –khususnya- di bulan Ramadhan. Namun demikian, tidak ada satupun keterangan shahih dari Rasulullah -

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

shallallahu 'alaihi wa sallam- yang secara khusus menjelaskan tentang keutamaan ibadah ini. Abu Daud –rahimahullah- berkata;

قلت لأحمد تعرف في فضل الاعتكاف شيئاً؟ قال: لا، إلا شيئاً ضعيفاً

“Apakah engkau mengetahui sebuah dalil shahih berkaitan dengan keutamaan beri'tikaf ?. Beliau –rahimahullah- berkata; ‘Tidak, kecuali beberapa dalil yang lemah.’.” [Fiqhul I'tikaaf].

## Syarat I'tikaf

Dari defenisi i'tikaf yang telah disebutkan diketahui bahwa ibadah ini memiliki ketentuan-ketentuan khusus. Ketentuan-ketentuan itu berupa syarat dan rukun. Maka syarat-syarat i'tikaf adalah;

### 1. Islam

Diantara dalilnya adalah firman Allah –ta'ala-;

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

”Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya.”. (at Taubah; 54). Selain itu, ulama telah sepakat akan dimasukkannya hal ini sebagai syarat diterimanya ibadah i'tikaf seseorang [Fiqhul I'tikaaf].

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

## 2. Berakal

Point yang kedua ini –juga- adalah hal yang telah disepakati oleh para ulama [Fiqhul I'tikaaf], karena akal ini adalah merupakan syarat sahnya ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Ali –radhiyallahu 'anhu- berkata;

أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

"Tiga kelompok manusia yang dibebaskan dari pembebanan agama yaitu seorang yang gila hingga ia sadar, seorang anak kecil hingga ia dewasa, dan seorang yang tidur hingga ia bangun." [HR. Bukhari].

## 3. Mumayyiz

Syarat yang ketiga ini pun adalah syarat yang telah disepakati oleh para ulama [Fiqhul I'tikaaf]. Yang dimaksud dengan mumayyiz adalah seorang anak yang mampu memahami dan membedakan antara yang baik dan yang buruk, mampu memahami tindakan yang ia lakukan.

## 4. Niat

Syarat ini –sebagaimana syarat-syarat sebelumnya- juga telah disepakati oleh para ulama, berdasarkan keterangan-keterangan yang sama dengan keterangan-keterangan

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

yang telah disampaikan sebelumnya tentang disyaratkannya akal dalam setiap pembebanan agama.

## 5. Suci dari haid dan nifas

Jumhur ulama menyatakan bahwa salah satu dari syarat sahnya i'tikaf seseorang adalah sucinya orang tersebut dari haid, nifas dan junub [Fiqhul I'tikaaf]. Pada hakikatnya, persyaratan demikian ini –setidaknya wallahu a'lam- berpulang dari dua hal;

1. Salah satu dari rukun-rukun i'tikaf adalah puasa – sebagaimana yang akan dikemukakan, sedangkan wanita haid dan nifas haram untuk berpuasa. Olehnya, maka i'tikaf –pun bagi mereka adalah hal yang tidak diperbolehkan.
2. Rukun yang lain berkenaan dengan i'tikaf ini adalah menetap di dalam masjid. Bertolak dari hal ini dan karena wanita haid, nifas, dan seorang yang tengah junub tidak boleh berada lama di dalam masjid, maka dinyatakanlah bahwa hal ini adalah syarat diterimanya ibadah i'tikaf seseorang.

Demikianlah pendapat dari mayoritas ulama, yang tentunya didasari dengan dalil-dalil agama. Diantara dalil-dalil tersebut adalah;

a. Firman Allah;

## TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا  
جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula engkau hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi”. (An-nisaa’; 43)

b. Riwayat Aisyah –radhiyallahu ‘anha-;

كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله بإخراجهن من المسجد

“Dahulu ketika para wanita yang beri’tikaf kedatangan haid, maka Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wasallam- meminta mereka agar keluar dari masjid.” [Fiqhul I’tikaaf].

Demikian diantara dalil yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Hanya saja –khusus berkenaan dengan orang yang junub-, maka ada riwayat yang memuat dispensasi bagi mereka yang berwudhu setelah junub, bahwa mereka dibolehkan tetap berada di dalam masjid meski dalam keadaan junub. Riwayat tersebut disampaikan oleh Zaid bin Aslam;

أن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كانوا إذا توضؤوا جلسوا في المسجد

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

"Pernah sebagian dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tetap menetap di dalam masjid, yaitu bila mereka berwudhu setelah junub tersebut." [Fiqhul I'tikaaf].

Maka sebagai kesimpulan bahwa syarat sahnya i'tikaf seseorang adalah;

1. Islam
2. Berakal
3. Mumayyiz
4. Niat
5. Suci dari haidh dan nifas

## Rukun I'tikaf

Dari defenisi yang telah disebutkan, maka diketahui pula bahwa ibadah ini memiliki beberapa rukun, yaitu;

1. Niat

Diantara dalilnya adalah sabda Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam-;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Setiap amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya." [HR.

Bukhari]. Olehnya, jika seorang menetap di dalam masjid dengan maksud untuk menghindari keramaian, maka menetapnya orang tersebut tidaklah dinamakan sebagai I'tikaf.

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

Niat ini selain sebagai rukun, diapun adalah syarat sahnya ibadah ini -sebagaimana telah diulas sebelumnya-.

## 2. Menetap di masjid

Diantara dalilnya adalah firman Allah -ta'ala-;

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة/١٨٧]

“Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid.”. (al Baqarah; 187).

Hal yang mesti diketahui bahwa yang dimaksud dengan masjid dalam ayat ini adalah masjid yang digunakan untuk shalat lima waktu. Tentu yang demikian ini berlaku bagi orang-orang yang wajib melaksanakan shalat lima waktu secara berjama'ah. Adapun wanita, maka tidak mengapa ia beri'tikaf di masjid mana saja, meski tidak rutin digunakan untuk shalat berjama'ah dalam lima waktu. Namun hal yang pasti bahwa tempat itu adalah masjid dalam pengertiannya secara istilah, yaitu tempat yang pada asalnya dibangun untuk masjid. Tidak termasuk dalam kategori ini bagian dalam rumah yang dijadikan sebagai mushallah, dan bukan pula ruangan atau aula kantor yang difungsikan sebagai masjid pada jam-jam kantor yang fungsi asalnya bukanlah sebagai masjid melainkan ruangan itu adalah aula pertemuan. Seluruh jenis ruangan ini tidaklah termasuk dalam kategori masjid yang dibolehkan untuk beri'tikaf didalamnya, baik oleh

## TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

wanita –terlebih- bagi laki-laki. Hal ini disebabkan –sekali lagi- karena ruangan-ruangan tersebut bukanlah masjid secara istilah. Diantara dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa ruangan-ruangan tersebut tidaklah masuk dalam kategori masjid secara syar’i bahwa seorang wanita yang haid tidaklah dilarang untuk memasuki ruangan atau aula tersebut, dan tidak pula dilarang untuk menetap dalam waktu lama di tempat itu, hal mana menunjukkan bahwa ruangan tersebut bukanlah masjid. Aisyah -radhiyallahu ‘anha- berkata;

لَا اِعْتِكَافَ اِلَّا فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ

“Tidak ada l’tikaf kecuali di masjid jami’e.” [HR. Abu Daud].

Dalam redaksi lain disebutkan;

لَا اِعْتِكَافَ اِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ

“Tidak ada l’tikaf kecuali di masjid jama’ah.” [HR. Baihaqi].

Masalah lainnya, berkenaan dengan hadits Aisyah -radhiyallahu ‘anha- yang telah dibawakan, diketahui dari hadits tersebut bahwa keumaman makna ayat yang berisi syari’at l’tikaf di masjid dibatasi dengan hadits Aisyah yang telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan masjid adalah ‘masjid jama’ah’.

Lantas beberapa ulama ada yang lebih mempersempit lagi makna ‘masjid’ yang disebutkan dalam ayat tersebut.

Mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘masjid’



# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

dalam ayat itu adalah 'masjid yang tiga, yaitu; Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha'. Pembatasan makna ini didasarkan pada sabda Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam-, yang disampaikan oleh Hudzaifah bin al Yamaan -radhiyallahu 'anhu-;

لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس

“Tidak ada l'tikaf melainkan pada tiga masjid, yaitu; al masjidil haram, masjid nabawi dan masjidil aqsha.”. Maka berdasarkan keterangan ini dikatakan bahwa keumuman makna yang ditunjukkan oleh ayat hendaknya dibatasi oleh kekhususan hadits Hudzaifah, karena hadits –sebagaimana dipahami- merupakan penjelasan dari kalam Ilahi.

Demikian argument yang disampaikan oleh golongan ulama yang membatasi keumuman makna 'masjid' yang tersebut dalam ayat kepada makna khusus yang disebutkan oleh Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam-. Namun kebanyakan ulama menolak argument yang telah disebutkan. Alasan penolakan tersebut diantaranya bahwa penafian yang ditunjukkan oleh hadits Hudzaifah mengandung dua pengertian;

1. Penafian terhadap kesempurnaan ibadah tersebut (nafyu kamaal)

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

## 2. Penafian terhadap sahnya ibadah itu (nafyu shihhah)

Bertolak dari hal yang telah disebutkan dan dengan mempertimbangkan dua hal berikut, yaitu;

1. Keumuman makna 'masjid' yang disebutkan dalam ayat al Quran
2. Kaidah yang mengatakan;

إذا تردد الحديث بين معنيين: معنى يعارض به نص، ومعنى لا يعارض به النص، وأشعر معنى النص بأحد المعنيين وجب صرفه عليه

"Apabila sebuah hadits memiliki dua kemungkinan makna. Kemungkinan makna pertama bertolak belakang dengan nash (makna baku) sebuah dalil, sedangkan kemungkinan makna kedua tidak bertolak belakang dengan nash dalil tersebut, maka wajib membawa pengertian hadits tersebut kepada makna yang tidak bertolak belakang dengan keumuman makna dalil yang lain."

Maka dengan mempertimbangkan dua hal yang telah disebutkan –kebanyakan ulama- menyatakan bahwa maksud penafian yang disebutkan dalam hadits Hudzaifah adalah 'nafyu kamaal' (penafian terhadap kesempurnaan ibadah tersebut) dan bukan 'nafyu shihhah' (penafian terhadap sahnya ibadah itu).

Argumen ini –sebagaimana yang nampak- cukup logis.

Hanya saja bila melihat riwayat Hudzaifah –radhiyallahu

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

'anhu- secara lengkap, maka sangat sulit rasanya membawa pengertian 'penafian' yang ditunjukkan oleh hadits Beliau kepada makna awal (penafian terhadap kesempurnaan ibadah tersebut). Adapun lafadz hadits Hudzaifah – radiyallahu 'anhu- secara lengkap yaitu;

عن أبي وائل قال : قال حذيفة لعبد الله [ يعني ابن مسعود رضي الله عنه ] : [ قوم ] عكوف بين دارك و دار أبي موسى لا تغير ( و في رواية : لا تنهاهم )؟! , و قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 'لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة'. فقال عبد الله : لعلك نسيت و حفظوا ، أو أخطأت و أصابوا "Abu Waail berkata; Hudzaifah -radhiyallahu 'anhu- berkata kepada Abdullah bin Mas'ud -radhiyallahu 'anhu-; 'Apakah engkau tidak melarang orang-orang yang l'tikaf (di masjid) yang terlatak antara rumahmu dan rumah Abu Musa ?!, sedangkan engkau tahu bahwa Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda; tidak ada l'tikaf kecuali di tiga masjid ?!.'. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata; 'Mungkin engkau lupa dan mereka yang ingat, atau engkau keliru dan merekalah yang benar.'." [Lihat Silsilah al Ahaadits as Shahihah]. Hadits ini secara jelas menunjukkan pengingkaran yang nyata dari Hudzaifah terhadap perlakuan orang-orang yang diketahuinya beri'tikaf selain di tiga masjid sebagaimana yang diketahuinya dari hadits Rasulullah - shallallahu 'alaihi wa sallam- yang Beliau sampaikan. Dan

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

secara tekstual, sangat sulit membawa makna dari pengingkaran tersebut kepada 'pengingkaran yang tertuju pada –semata- kesempurnaan ibadah itu.

Mungkin dikatakan bahwa pernyataan Ibnu Mas'ud, 'Mungkin engkau lupa dan mereka yang ingat, atau engkau keliru dan merekalah yang benar.', mengandung jawaban secara tersurat akan ketidaksetujuan Beliau terhadap apa yang disebutkan oleh Hudzaifah -radhiyallahu 'anhu-. Hanya saja, -mungkin juga dikatakan- terhadap tanggapan tersebut bahwa yang dipahami dari pernyataan Ibnu Mas'ud -radhiyallahu 'anhu- adalah ketidaktahuan Beliau terhadap kabar yang disampaikan oleh Hudzaifah -radhiyallahu 'anhu- atau Beliau tahu akan kabar tersebut, namun Beliau memiliki persepsi lain terhadap makna dari penafian yang disebutkan oleh Hudzaifah dari hadits yang Beliau bawakan. Maka karena adanya kesimpangsiuran ini, hendaknya seorang kembali berpegang kepada makna asal dari penafian yang ditunjukkan oleh hadits Hudzaifah, dan tidak bergeser darinya kecuali ada keterangan yang jelas dan benar.

Olehnya dikatakan -Wallahu a'lam bi as shawaab- bahwa meskipun hadits Hudzifah sangat jelas berisi pengingkaran Beliau, namun nampaknya pengingkaran Beliau ini tidak lazim dikalangan sahabat yang lainnya, diantaranya Ibnu mas'ud.

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

Olehnya maka Beliau menyatakan pernyataannya, dan tidak langsung menerima penafian yang disampaikan oleh Hudzaifah –radhiyallahu ‘anhu-. Diantara keterangan lain yang menyelisihi keterangan Hudzaifah adalah riwayat Ibnu Abi Mulaikah;

اعتكفت عائشة بين حراء وثبير فكنا نأتيها هناك وعبد لها يومها

“Aisyah –radhiyallahu ‘anha- pernah beri’tikaf di Masjid yang terletak antara ‘Hirra’ dan ‘Tsubair’. Maka kami pernah mendatangnya, dan seorang budaknya bertindak sebagai imam shalat.” [Fiqhul I’tikaaf]. Diriwayatkan juga dari Ibnu ‘Abbas –radhiyallahu ‘anhuma;

لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات.

“Tidak ada I’tikaf kecuali di masjid yang didalamnya didirikan shalat –shalat berjama’ah.” [Fiqhul I’tikaaf].

[Hal lain yang juga berkenaan dengan syarat I’tikaf adalah apakah puasa merupakan satu diantara syarat sahnya I’tikaf atau ia bukan merupakan salah satu syaratnya ?](#)

Beberapa ulama memandang bahwa puasa adalah salah satu syarat sahnya ibadah I’tikaf. Diantara dalilnya adalah hadits Aisyah –radhiyallahu ‘anha-;

لَا اَعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ

“Tidak ada I’tikaf kecuali dengan puasa. [HR. Abu Daud]”

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

Ulama yang lainnya berpendapat bahwa puasa bukanlah merupakan syarat sahnya ibadah I'tikaf, hanya jika ia melakukannya –tentulah- lebih baik. Diantara dalilnya adalah;

1. Hadits Umar -radhiyallahu 'anhu-, Beliau berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.  
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْفِ بِنَذْرِكَ

"Wahai Rasulullah, dahulu di masa jahiliyyah saya pernah bernadzar akan berpuasa semalam di masjidil haram.

Mendengar itu, Rasulullah –shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda; 'Laksanakanlah nadzarmu itu.' [HR. Bukhari]". Dari hadits ini diketahui bahwa andaikan puasa itu adalah rukun sahnya i'tikaf –tentu- Rasulullah –shallallahu 'alaihi wasallam- tidak akan merekomendasikan Umar untuk berpuasa di malam hari, karena malam hari bukanlah waktu untuk berpuasa.

2. Hal yang dimaklumi bersama bahwa Rasulullah –shallallahu 'alaihi wasallam- beri'tikaf di bulan Ramadhan, sedangkan di bulan Ramadhan tidak boleh meniatkan puasa selain puasa Ramadhan.

3. Malam hari bagi orang yang beri'tikaf tidaklah berbeda dengan siang harinya, sedangkan malam hari itu bukanlah waktu berpuasa. Karenanya, maka puasa bukanlah hal yang diwajibkan.

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

Demikian beberapa argument yang dikemukakan oleh golongan yang tidak mempersyaratkan puasa pada ibadah i'tikaf.

Namun demikian, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat dari golongan ulama yang menjadikan puasa sebagai rukun sahnya ibadah i'tikaf yang dilakukan. Diantara alasannya adalah;

1. Makna tekstual yang dipahami dari pernyataan Aisyah – radiyallahu 'anha-.
2. Adapun hadits Umar –radiyallahu 'anhuma- sebagaimana yang dikemukakan oleh golongan yang tidak mempersyaratkan puasa, maka lafadz haditsnya bermacam-macam. Diantara lafadz haditsnya adalah sebagaimana redaksi yang telah disebutkan,

إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

"Wahai Rasulullah, dahulu di masa jahiliyyah saya pernah bernadzar akan berpuasa *semalam* di masjidil haram."

Dalam redaksi lainnya dinyatakan;

إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا

"Dahulu di masa jahiliyyah, saya pernah bernadzar akan berpuasa *sehari*. [HR. Muslim]" Maka bertolak dari kedua keterangan ini, sebagian ulama ada yang mencoba mengkompromikan keduanya dengan menyatakan bahwa

## TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

nadzar Umar ketika itu adalah i'tikaf sehari semalam.

Menguatkan hal ini adalah redaksi lain dari hadits ini yang menyebutkan;

أن عمر قال للنبي عليه السلام بالجعرانة: إني نذرت أن أعتكف يومًا وليلة  
"Ketika berada di 'Ji'raanah', Umar –radiyallahu 'anhu- berkata kepada Rasulullah –shallallahu 'alaihi wasallam-; sesungguhnya saya telah bernadzar i'tikaf selama sehari dan semalam.[Lihat "Syarhu al Bukhari", oleh Ibnu Batthaal]".

Lantas beberapa ulama yang lain –ada- yang menyebutkan bahwa perintah Rasulullah –shallallahu 'alaihi wasallam- kepada Umar untuk beri'tikaf, menepati nadzarnya, adalah pada siang hari, dan bukan pada malam harinya[Lihat "Musykil al aatsaar", oleh Imam at-Thahaawi]. Namun apapun pernyataan ulama mengenai hal tersebut, yang pasti bahwa nadzar Umar –radiyallahu 'anhu- untuk beri'tikaf bukanlah – semata- pada malam hari, sehingga keterangan tentang nadzar Umar ini tidaklah sah dijadikan hujjah akan tidak dipersyaratkannya puasa ketika beri'tikaf. –Wallahu a'lam-

3. Memperkuat keterangan bahwa Umar –radhiyallahu 'anhu- tidaklah ber-i'tikaf melainkan dengan berpuasa adalah keterangan-keterangan dari anak Beliau (Abdullah bin Umar – radhiyallahu 'anhuma-) sebagai orang yang meriwayatkan tentang nadzar ayahnya; dimana disebutkan dalam



# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

keterangan-keterangan itu bahwa puasa adalah salah satu rukun dari sahnya ibadah i'tikaf. Keterangan yang dimaksud adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu Umar –radiyallahu 'anhuma-, keduanya berkata;

لا جوار إلا بصوم

"Tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa. [Musykil Al Aatsaar]"

4. Adapun pernyataan mereka bahwa "malam hari bagi orang yang beri'tikaf sama dengan siang harinya.", maka bila puasa itu adalah suatu yang wajib bergandengan dengan i'tikaf, sungguh hal itu telah batal dengan i'tikaf yang dilakukan di malam hari. Maka jawaban terhadap argumen ini bahwa terkadang seorang yang i'tikaf keluar dari masjid karena sebuah hajat, baik untuk buang air besar atau buang air kecil, dan lain sebagainya. Namun meskipun ia berada di luar masjid, tidaklah hal itu membatalkan i'tikafnya. Bila hal ini dikatakan kepada seorang yang dengan sengaja keluar dari masjid karena hajat yang dibenarkan, maka sepantasnyalah hal yang sama dikatakan kepada seorang yang beri'tikaf di malam hari; ketika itu ia tidak berpuasa, karena waktu itu bukanlah waktu berpuasa, dan bukan merupakan faktor kesengajaannya.

5. Adapun pernyataan mereka bahwa di bulan Ramadhan tidak dibolehkan meniatkan puasa selain puasa Ramadhan,

## TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

maka mungkin dikatakan –wallahu a’lam- bahwa hal yang disebutkan tidaklah sama sekali membatalkan rukun puasa bagi seorang yang beri’tikaf. Dikatakan demikian karena puasa yang dimaksud adalah mutlak puasa. Olehnya, seorang yang beri’tikaf, sedang ketika itu ia berpuasa - apapun jenis puasanya-; benarlah ketika itu dinyatakan bahwa ia beri’tikaf dalam keadaan berpuasa, dan ketika itulah dinyatakan bahwa i’tikafnya adalah sah.

Demikianlah beberapa argumen yang disampaikan oleh golongan ulama yang menetapkan puasa sebagai salah satu rukun dari i’tikaf. Syaikh Nashiruddin al Baani –rahimahullah- berkata; ” dan diantara syarat-syarat i’tikaf adalah puasa. Al-imam Ibnu Al-qayyim berkata; “Tidak dinukil satu pun riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wasallam- pernah beri’tikaf dalam keadaan tidak berpuasa, bahkan Aisyah -pernah- berkata;

لا اعتكاف إلا بالصوم

“Tidak ada i’tikaf, melainkan yang dilakukan berbarengan dengan puasa.” Demikian inilah pendapat yang lebih tepat menurut mayoritas ulama.[Lihat Qiyaamu Ramadhān, oleh Syaikh Nashiruddin Al-baani dan Zaad al Ma’aad].

Maka sebagai kesimpulan, bahwa hal-hal yang wajib terpenuhi dalam ibadah i’tikaf adalah;

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

1. Niat
2. Menetap di masjid jama'ah bagi orang-orang yang wajib melaksanakan shalat secara berjama'ah.
3. Berpuasa

## [Kapan Awal Waktu Bagi Seorang Yang Ingin Beri'tikaf Masuk Ke Masjid ?](#)

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kapan awal masuknya seseorang yang ingin beri'tikaf ke dalam masjid. Jumhur ulama –diantaranya, imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'ie, dan imam Ahmad[Lihat Syarhu An Nawawi]-berpendapat bahwa orang yang memulai i'tikaf hendaknya memasuki masjid sebelum matahari terbenam[Fiqhul I'tikaaf]. Ada juga pendapat yang mengatakan, bahwa i'tikaf baru dimulai sesudah shalat shubuh, berdasarkan hadits 'Aisyah – radiyallahu 'anha-:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ  
مُعْتَكِفَهُ

“Adalah Nabi –shallallahu 'alaihi wasallam- jika hendak beri'tikaf, Beliau shalat shubuh kemudian masuk ke tempat i'tikafnya.” [HR. Muslim].

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

Dari kedua pendapat ini, maka yang lebih tepat –wallahu a'lam- adalah pendapat dari mayoritas ulama. Beberapa alasannya adalah;

1. Hitungan hari dalam penanggalan hijriah dimulai dari malam. Olehnya maka seorang yang ingin beri'tikaf selama sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, hendaknya memulai hari i'tikafnya sebelum matahari terbenam pada malam ke-21.

2. Salah satu tujuan melaksanakan ibadah i'tikaf adalah mendapatkan lailatul qadr yang diprediksikan jatuh pada sepuluh malam ganjil di akhir bulan Ramadhan, dan malam ke-21 termasuk didalamnya. Olehnya, bila seorang masuk ke Masjid pada subuh harinya, maka terlewatlah satu malam yang diprediksikan bahwa di malam itulah lailatul qadr akan turun. Karena itu, pendapat dari mayoritas ulama dalam masalah ini adalah lebih sesuai dan hati-hati.

Adapun hadits Aisyah –radiyallahu 'anha- yang telah disebutkan, maka beberapa ulama ada yang menakwilkannya;

- Diantara takwilnya menyatakan bahwa maksud dari hadits itu adalah Rasulullah –shallallahu 'alaihi wasallam- mulai masuk ke dalam tempat yang telah Beliau sediakan untuk ber'itikaf di dalam masjid ketika Beliau telah melaksanakan shalat subuh.

## TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

Namun awal masuknya Beliau ke masjid adalah sebelum matahari terbenam [Syarhu An Nawawi].

- Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa masuknya Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wasallam- ke dalam masjid tempat Beliau melaksanakan i’tikaf adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah –radhiyallahu ‘anha- adalah pada waktu subuh. Namun yang dimaksud dengan waktu subuh adalah subuh ke-20 dari Ramadhan, dan bukan subuh ke-21 sebagaimana pendapat dari kelompok ke-2 yang telah disebutkan. Menguatkan hal ini adalah riwayat dari Abu Sa’id –radhiyallahu ‘anhu-;

اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَنْسِيْتُهَا أَوْ نَسِيْتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فِي الْوَتْرِ

"Kami pernah beri'tikaf bersama Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wasallam- pada sepuluh pertengahan dari bulan Ramadhan. Beliau keluar di waktu subuh yang ke-20, dan kemudian berkhotbah dengan mengatakan, 'Sesungguhnya lailatul qadr itu telah diperlihatkan kepadaku. Namun kemudian saya dibuat lupa akan waktu turunnya lailatul qadr itu. Tetapi carilah malam tersebut pada sepuluh malam ganjil yang terakhir dari bulan Ramadhan'." [HR. Bukhari].

# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah disebutkan, maka pendapat yang lebih kuat –wallahu a'lam- adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa awal waktu masuknya seorang yang hendak beri'tikaf adalah sebelum terbenamnya matahari di hari yang ia niatkan untuk mulai beri'tikaf pada saat itu. Namun jika ia masuk ke masjid tempatnya beri'tikaf sehari sebelum waktu i'tikafnya, yaitu pada subuh, maka yang demikian itu adalah lebih baik sebagaimana hadits Aisyah dan hadits Abi Sa'id –radhiyallahu 'anhuma-[Lihat 'Syarhu Zaad al Mustaqni'e', di 'Kitaabu as Shiaam', oleh Syaikh Hamd bin Abdullah al Hamd].

## [Bagi Yang Berniat I'tikaf Sepuluh Hari Akhir di Bulan Ramadhan, Kapankah ia dianjurkan Keluar Dari Tempat I'tikafnya ?](#)

Dalam masalah ini, banyak ulama memandang bahwa waktu yang afdhal baginya keluar dari tempat i'tikafnya untuk kembali ke rumah adalah bersamaan dengan waktu berangkatnya mereka ke tanah lapang untuk melaksanakan shalat 'iedul fithri. Mereka keluar dari masjid untuk shalat, dan setelahnya mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Diriwayatkan dari imam Malik –rahimahullah-;

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

أَنَّه رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ

"Beliau menyaksikan beberapa ulama –di zamannya-, mereka tidak pulang ke keluarga-keluarganya selepas i'tikaf melainkan setelah mereka usai melaksanakan shalat 'ied bersama kaum muslimin." [HR. Malik]. Kata ulama, bahwa salah satu hikmah disenangnya hal ini adalah agar ada kelanjutan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Maksudnya bahwa selepas i'tikaf, langsung dilanjutkan dengan pelaksanaan shalat i'edul fithri [Lihat 'as Syarhu al Kabiir', oleh ad Dirdiir].

## [Bolehkah Menjenguk Orang Sakit Atau Mengantar Jenazah?](#)

I'tikaf adalah ibadah yang memiliki tatacara pelaksanaan khusus. Maka salah satu kekhususan ibadah ini adalah syari'at untuk tidak berinteraksi dengan segala hal yang berhubungan dengan keduniaan. Aisyah –radhiyallahu 'anha- berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرْجِلُهُ  
وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ

"Ketika Rasulullah –shallallahu 'alaihi wa sallam- beri'tikaf, (dan akan merapikan rambutnya) Beliau mendekatkan kepalanya kepadaku (Aisyah, yang berada di kamar, di luar

# TELAAH AYAT PUASA

Muhammad Irfan Zain | irfanzain@amanahindonesia.id

mesjid), lantas saya menyisir rambut Beliau. Beliau tidaklah kembali ke rumahnya, melainkan karena adanya hajat manusiawi.” [HR. Abu Daud]. Ibnu Qudamah –rahimahullah-;

وَالْمَرَادُ بِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ، كَتَى بِذَلِكَ عَنْهُمَا؛ لِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ  
يَحْتَاجُ إِلَى فِعْلِهِمَا، وَفِي مَعْنَاهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ  
لَهُ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ فَلَهُ الْخُرُوجُ إِلَيْهِ إِذَا احتَاجَ إِلَيْهِ ... وَكُلُّ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَلَا  
يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَهُ الْخُرُوجُ إِلَيْهِ، وَلَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ مَا لَمْ  
يُطْلُ أَه.

“Maksud dari pernyataan Aisyah –radhiyallahu ‘anha- “Beliau tidaklah kembali ke rumahnya, melainkan karena adanya **hajat manusiawi**” adalah hajat untuk makan, dan minum jika tidak ada orang yang datang mengantarkan makanan dan minuman itu kepadanya ... dan segala hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang di mesjid, maka boleh saja seorang keluar dari mesjid untuk melakukannya, dan hal tersebut tidaklah merusak i'tikafnya selama ia tidak sengaja berlama-lama berada di luar mesjid.” [Al-Mughni].

## Khatimah

Demikian beberapa faidah berkenaan dengan hukum seputar Ramadhan dari beberapa ayat masyhur tentang syari'at berpuasa. Semoga Allah menjadikannya sebagai satu diantara amalan-amalan shaleh yang bermanfaat, dan



# TELAAH AYAT PUASA

---

Muhammad Irfan Zain | [irfanzain@amanahindonesia.id](mailto:irfanzain@amanahindonesia.id)

semoga Ia senantiasa menaungi kami dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Nya yang maha luas.

